

**ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN UNTUK
MENGURANGI RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PRODUK AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG
BLAURAN SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

RIFDA AISYAH ROBBANIA

NIM: 08040420158



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

2024

PERNYATAAN

Saya, Rifda Aisyah Robbania, 08040420158, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarim*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 13 Maret 2024



Handwritten signature of Rifda Aisyah Robbania.

Rifda Aisyah Robbania
NIM. 08040420158

HALAMAN PERSETUJUAN

Surabaya, 29 Februari 2024

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Selvia Eka Artistantia', written in a cursive style.

Selvia Eka Artistantia, M.A

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN UNTUK
MENGURANGI RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PRODUK AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG
BLAURAN SURABAYA

Oleh

Rifda Aisyah Robbania

NIM: 08040420158

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
tanggal 13 Maret 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dosen Penguji

1. Selvia Eka Aristantia, M.A
NIP. 199307302019032029
(Penguji 1)
2. Dr. Siti Musfiqoh, MEI
NIP. 197608132006042002
(Penguji 2)
3. Dr. Bakhrul Huda, Lc., M.E.I
NIP. 198509042019031005
(Penguji 3)
4. Saqofa Nabilah Aini, S.E., M.Sc.
NIP. 199301092020122028
(Penguji 4)

Tanda Tangan











REP. SURABAYA
Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rifda Aisyah Robbania
NIM : 08040420158
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
E-mail address : 08040420158@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Kelayakan Pembiayaan Untuk Mengurangi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Amanah Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Mei 2024

Penulis



(Rifda Aisyah Robbania)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Tingginya tingkat risiko pembiayaan bermasalah pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menyebabkan kenaikan NPF. Kenaikan tingkat NPF tersebut dapat ditanggulangi dengan cara mengurangi tingkat risiko yang disebabkan oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan pada produk Amanah. Salah satu solusi untuk mengurangi tingkat risiko pembiayaan ialah dengan cara melakukan analisis kelayakan pembiayaan. Dalam praktiknya Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menerapkan analisis kelayakan pembiayaan 5C + 1S, yaitu analisis yang meliputi penilaian melalui aspek *Character, Capacity, Capital, Condition of economic, Collateral*, dan Syariah untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis risiko pembiayaan bermasalah pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, mendeskripsikan penerapan analisis 5C + 1S pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, dan menganalisis dampak penerapan analisis 5C + 1S untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat risiko yang ditimbulkan oleh pembiayaan produk Amanah meliputi pembiayaan macet, hilang dan rusaknya unit kendaraan sebelum masa pelunasan, dan adanya nasabah yang meninggal sebelum masa pelunasan pembiayaan. Lalu berdasarkan penelitian di lapangan ditemukan fakta bahwa Pegadaian syariah Cabang Blauran Surabaya telah menerapkan analisis kelayakan pembiayaan 5C + 1S. Sementara itu dengan diterapkannya analisis kelayakan pembiayaan pada produk pembiayaan Amanah berdampak dengan menurunnya tingkat pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya selama 2 tahun terakhir.

Penelitian ini memberikan saran pada Pegadaian Syariah agar memaksimalkan analisis kelayakan pembiayaan dibarengi *monitoring* pasca pembiayaan, dan manajemen risiko agar dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan produk Amanah.

Kata Kunci: Analisis 5C + 1S, Pembiayaan Bermasalah, Produk Amanah, Pegadaian Syariah

ABSTRACT

The high level of problematic financing risk in Amanah products at Pegadaian Syariah Blauran Surabaya Branch caused an increase in NPF. The increase in NPF level can be overcome by reducing the level of risk caused by customers who apply for financing on Amanah products. One solution to reduce the level of financing risk is to conduct a financing feasibility analysis. In practice, Pegadaian Syariah Blauran Surabaya Branch applies a 5C + 1S financing feasibility analysis, which includes an assessment through aspects of Character, Capacity, Capital, Condition of economic, Collateral, and Sharia to reduce the risk of problematic financing.

The purpose of this study is to analyze the risk of problematic financing on Amanah products at Pegadaian Syariah Blauran Surabaya Branch, describe the application of 5C + 1S analysis on Amanah products at Pegadaian Syariah Blauran Surabaya Branch, and analyze the impact of applying 5C + 1S analysis to reduce the risk of problematic financing on Amanah products at Pegadaian Syariah Blauran Surabaya Branch.

The results of the study stated that there are risks posed by financing Amanah products including bad financing, loss and damage to vehicle units before the repayment period, and customers who die before the financing repayment period. Then, based on research in the field, it was found that the sharia pawnshop Blauran Surabaya Branch had implemented a 5C + 1S financing feasibility analysis. Meanwhile, the application of financing feasibility analysis on Amanah financing products has an impact on decreasing the level of problematic financing at Pegadaian Syariah Blauran Surabaya Branch over the past 2 years.

This research provides advice to Pegadaian Syariah to maximize financing feasibility analysis accompanied by post-financing monitoring, and risk management in order to reduce the risk of problematic financing in Amanah product financing.

Keywords: 5C + 1S Analysis, Non-Performing Financing, Amanah Products, Sharia Pawn Shop

DECLARATION

I, Rifda Aisyah Robbania, declare that:

- 1. My thesis is entirely and originally my own work, and is not replication of someone else's work done on my behalf or the result of plagiarism from other person's work. This thesis has not been submitted to other universities or UIN Sunan Ampel Surabaya in order to receive an academic degree.*
- 2. No works or opinions that have been written or published by others are included in this thesis, except they are explicitly cited as references with the author's name specified and included in the bibliography.*
- 3. I certify that this statement is true, and in event that it turns out to be false in the future, I agree to accept academic sanctions, including the revocation of any degrees I may have earned as a result of this thesis paper, as well as other sanctions in line with rules and guidelines that apply at UIN Sunan Ampel Surabaya.*

Surabaya, 29th February 2024

Declared by,

UIN SUNAN AMPHEL
S U R A B A Y A
Rifda Aisyah Robbania
NIM. 08040420158

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyajikan penelitian dan skripsi yang berjudul **ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN UNTUK MENGURANGI RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA**. Penyusunan skripsi ini dipergunakan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan dan bimbingan serta bantuan dari pihak-pihak yang telah berjasa dalam memberikan bantuannya berupa tenaga, waktu, semangat hingga materi guna membantu mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip.SEA., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Dr. Lilik Rahmawati, S.Si., M.E.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.
4. Muhammad Iqbal Surya Pratikno, M.SEI. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.
5. Selvia Eka Aristantia, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sepenuh hati memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam penyusunan skripsi penulis.
6. Maziyah Mazza Basya, M.SEI selaku Dosen Wali yang selalu memberikan penulis dorongan semangat dan arahan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah dengan tulus memberikan banyak ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Dwi Santosa Juniarto, S.E selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, Utami selaku Manager Non-Gadai Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, Widi Sudarmawan selaku Marketing Officer, dan seluruh *staff* Pegadaian Syariah Blauran Surabaya atas kesempatan dan bantuannya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian.
9. Arifin Hamid, S.Ag. MM., Robiatur Rochmah, SE. selaku orang tua penulis dan Kamal, Asti, Farah, dan Mbak Nikmah selaku keluarga penulis yang selalu memberikan do'a, waktu, tenaga, dukungan, dan materi yang tidak terhingga jumlahnya sehingga penulis dapat merasakan dan menyelesaikan masa perkuliahan tanpa hambatan apapun.

10. Teman-teman angkatan 2020 Program Studi Ekonomi Syariah khususnya kelas F yang telah membuat masa perkuliahan penulis menjadi sangat berkesan.
11. Sahabat terbaik penulis Nadila Lazulfa, Syayyidatul Ummah, Wardah Istiqlal, dan Farhatul Ummah yang telah menjadi tempat penulis berbagi suka dan duka selama masa perkuliahan, dan menemani penulis dari masa awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi.
12. Zhulis Anggraini, Jasmine Annisa, dan Ikhwan Razzak atas arahan dan bimbingannya dalam membantu penyusunan skripsi penulis. Teman-teman yang tidak pernah bosan dalam memberi saran dan masukan, motivasi, dan menemani penulis dari awal masa penyusunan skripsi hingga menyelesaikan skripsi.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi penulis.

Penulis menyadari kekurangan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini. Sehingga diperlukannya kritik yang membangun dan saran untuk memperbaiki penelitian ini. Semoga pebelitian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat.

Surabaya, 29 Februari 2024

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
PERNYATAAN.....	vi
<i>DECLARATION</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5.1 Manfaat teoritis.....	13
1.5.2 Manfaat praktis.....	13
BAB 2	14
KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Pembiayaan Syariah.....	14
2.1.2 Analisis kelayakan pembiayaan syariah.....	26
2.1.3 Risiko	29
2.1.4 Pembiayaan syariah bermasalah	32
2.1.5 Produk Amanah.....	37
2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan	39
2.3 Kerangka Konseptual.....	46
BAB 3	47

METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Lokasi Penelitian.....	48
3.3 Data dan Sumber Data	48
3.4 Teknik Pengumpulan Data	49
3.5 Teknik Analisis Data	52
BAB 4	55
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	55
4.2 Hasil Penelitian	64
4.3 Pembahasan.....	85
BAB 5	95
KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	102

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Tingkat NPF PT. Pegadaian tahun 2018-2022.....	7
Tabel 2.1. Tabel kolektibilitas pembiayaan.....	23
Tabel 3.1. Data informan wawancara.....	53
Tabel 5.1 Jumlah Nasabah Produk Amanah Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya Tahun 2020-2023.....	98



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka konseptual penelitian	46
Gambar 2. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya	57
Gambar 3. Skema alur proses pengajuan pembiayaan pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya	70
Gambar 4. Sesi wawancara dengan Bapak Dwi Juniarto selaku Pimpinan Cabang	105
Gambar 5. Sesi wawancara dengan Ibu Utami selaku Manager Non-Gadai	105
Gambar 6. Sesi wawancara dengan Ibu Ifa selaku Penaksir	105
Gambar 7. Sesi observasi nasabah yang melakukan pembiayaan produk Amanah	105



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat terbagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama yang seringkali diartikan sebagai kebutuhan yang mencakup sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal) (Ulmasruroh, 2020). Kebutuhan kedua merupakan kebutuhan yang tak kalah penting, yaitu kebutuhan sekunder. Pada dasarnya kebutuhan ini merupakan kebutuhan penunjang dari kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder meliputi kebutuhan akan hiburan, barang elektronik, kendaraan, serta pendidikan (Imansari, 2020). Namun pada era sekarang kebutuhan sekunder dinilai hampir sama pentingnya untuk dipenuhi. Sebagai contoh kebutuhan akan kendaraan.

Alasan kendaraan pada era sekarang sangat diperlukan adalah karena kendaraan digunakan untuk memudahkan mobilitas seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya. Sementara itu kebutuhan tersier adalah kebutuhan pelengkap yang mana jika kebutuhan akan kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, maka umumnya manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan tersiernya. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan akan sesuatu yang dapat meningkatkan harga diri seseorang, seperti kebutuhan akan kemewahan, perhiasan, dan harta (Harahap dkk., 2022).

Kebutuhan masyarakat yang beragam menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan ekonomi masyarakat dan menyebabkan sebagian masyarakat memerlukan dana tambahan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Tindakan yang dapat dilakukan guna mendapatkan dana tambahan ialah dengan cara menjual barang berharga yang seseorang miliki. Namun seringkali penjualan barang berharga tersebut tidak menutupi dana yang diperlukan seseorang, juga terkadang penjualan suatu aset memerlukan waktu yang cukup lama (Widiastuti & Fatimah, 2021). Sehingga diperlukan sesuatu yang dapat menutupi kekurangan dana seseorang dalam waktu yang terbilang cepat, praktis, dan dengan jumlah dana yang sesuai atau bahkan lebih (Aris & Ekawaty, 2021).

Salah satu cara cepat yang dapat digunakan masyarakat guna memenuhi kebutuhannya adalah dengan mengajukan pinjaman atau pembiayaan. Umumnya pinjaman atau pembiayaan yang aman dapat dilakukan pada lembaga keuangan bank seperti perbankan dan lembaga keuangan non-bank seperti pegadaian, Baitul Maal wa Tamwil, dan koperasi (Anwar, 2017). Namun, beberapa orang mengalami kesulitan dalam mengajukan pinjaman atau pembiayaan pada perbankan karena dinilai menggunakan persyaratan yang cukup kompleks serta memerlukan waktu pencairan yang tidak instan (Subagiyo, 2014). Sehingga solusi yang dapat digunakan seseorang yang sekiranya memiliki aset berjalan dan ingin mengajukan pembiayaan dengan praktis dan cepat ialah dengan melakukan gadai. Kegiatan ini dinilai sangat membantu apalagi ketika orang tersebut

tidak mau kehilangan barang berharganya, tetapi disisi lain harus mendapatkan tambahan dana.

Kegiatan gadai dilakukan di lembaga penyedia jasa gadai atau biasa disebut pegadaian. Baru-baru ini banyak sekali lembaga pegadaian swasta yang umumnya mematok bunga tinggi kepada masyarakat yang mengajukan pinjaman. Sehingga agar dapat melakukan transaksi gadai yang aman dan terjamin, maka masyarakat sudah seharusnya melakukan penyaluran dana melalui sistem gadai di lembaga resmi berdasarkan dasar hukum gadai dan berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu pada PT. Pegadaian (Mulazid, 2016) .

PT. Pegadaian merupakan salah satu lembaga penyalur dana dan penghimpun dana non-bank yang mana dalam praktiknya lebih dikenal dalam melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atau kredit kepada masyarakat dengan menggunakan barang jaminan berupa aset bergerak seperti kendaraan bermotor, sertifikat rumah, perhiasan, sertifikat tanah, dan jaminan fidusia (Habibah, 2017). Berdasarkan kesepakatan nantinya barang jaminan tersebut dapat diambil alih oleh pihak pegadaian apabila penggadai tidak dapat membayar angsuran pada tempo waktu yang telah ditentukan.

Pegadaian terbagi menjadi dua, yaitu pegadaian konvensional dan Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah atau rahn merupakan unit layanan berbasis syariah yang dihadirkan oleh PT. Pegadaian. Pegadaian Syariah

dibentuk dengan tujuan menjadi pemecah masalah bagi masyarakat yang mulanya hanya ditargetkan untuk masyarakat menengah kebawah dengan persyaratan yang mudah, cepat, aman, dan sesuai syariah Islam (Mulazid, 2016). Perbedaan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional adalah pada Pegadaian Syariah menggunakan prinsip syariah yang mana dalam praktiknya tidak menerapkan sistem bunga. Mulai dari pengajuan pinjaman, pengecekan, hingga pada proses penyaluran dana (Sulastri & Pratama, 2022).

Perbedaan yang mendasar dari Pegadaian Syariah dengan pegadaian konvensional adalah adanya akad dalam transaksi pada operasional Pegadaian Syariah. Dikutip dari pasal 373 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi “Dalam akad gadai terdapat tiga akad paralel, yaitu akad qardh (akad hutang), akad rahn (akad gadai), dan akad ijarah (akad sewa) (Purbasari & Rahayu, 2017). Namun, pada dasarnya akad yang mendasari kegiatan operasional Pegadaian Syariah meliputi akad rahn dan akad ijarah. Sementara akad sewa hanya diterapkan pada penyimpanan agunan yang dilampirkan oleh nasabah.

Akad rahn (akad gadai) merupakan akad yang digunakan guna menahan barang jaminan (marhun) yang dijadikan agunan oleh pihak penggadai (rahin) dalam mengajukan pinjaman kepada pihak pegadaian (murtahin). Sementara itu pengertian dari akad ijarah (akad sewa) adalah akad yang digunakan oleh penggadai (rahin) guna menyewa tempat untuk

menyimpan barang agunan (marhun) selama digadaikan. Pada masa ini pihak pegadaian (murtahin) akan melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dari barang yang dititipkan.

Pegadaian Syariah tidak mengambil keuntungan melalui riba, maka dari itu pengambilan ujah atau *fee* adalah melalui biaya pemeliharaan barang agunan (marhun) yang nantinya akan dirawat oleh pihak Pegadaian Syariah (murtahin) dengan biaya yang ditentukan melalui kesepakatan. Biaya dari pemeliharaan dan penyimpanan tersebut disebut sebagai mu'nah (Tarantang dkk., 2019). Perbedaan yang lain adalah bahwasanya Pegadaian Syariah memiliki landasan syariah yang berasal dari Fatwa Dewan Syariah Nasional, Al-Quran, Hadits, dan lain sebagainya. Pertama, landasan dasar yang berasal dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn adalah bahwa dalam melakukan gadai syariah maka akan terjadi kesepakatan antara penggadai (rahin) dan pihak Pegadaian Syariah (murtahin) guna menahan sementara aset bergerak yang dijadikan jaminan (marhun) selama rahin belum membayar penuh utang kepada marhun (Purbasari & Rahayu, 2017).

Pegadaian Syariah juga menggunakan hadits sebagai landasan syariah sebagai berikut (Asnaini & Yustati, 2017). Hadits Nabi Muhammad SAW dari Anas *r.a* berkata,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : وَلَقَدْ رَهَنَ أَنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِعَا لَهُ
بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

“Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau”. (H.R. Bukhari no.1927, kitab *Al-Bayu*, Ahmad, Nasa’i, dan Ibnu Majah). Landasan selanjutnya berasal dari ayat Al-Quran yang berasal dari QS. Al-Baqarah ayat 283 yang dijadikan pedoman dalam praktik Pegadaian Syariah di Indonesia sebagai berikut (Tarantang dkk., 2019).

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ مِنْكُمْ فَابْتِئَانًا فَبِئَانٍ مِمَّنْ يَمُنُّ بِمَا عَمِلُوا عَلَيْهِمْ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian jaminan pada saat seseorang mengajukan pinjaman kepada orang lain adalah dengan tujuan agar membuat pemberi pinjaman percaya kepada pihak yang

berhutang. Meskipun dalam konteksnya penghutang merupakan seseorang yang dapat bertanggung jawab atas utang yang diajukannya. Namun, fungsi dari pemberian jaminan selain agar mendapatkan kepercayaan adalah sebagai barang jaminan apabila sewaktu-waktu penghutang tidak dapat membayarkan utang yang telah diajukannya tepat waktu (Nasution, 2016).

Pegadaian Syariah memiliki dua jenis produk yang terbagi kedalam produk gadai dan produk non-gadai. Pada produk non-gadai dikhususkan untuk pembiayaan mikro yang menggunakan jaminan fidusia. Dikutip dari laporan tahunan PT. Pegadaian secara global mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2022 terdapat tantangan bisnis pada produk non-gadai. Diantaranya adalah adanya dampak pandemi Covid-19 yang menjadi awal mula dari melemahnya perekonomian masyarakat mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2021, lalu pemulihan perekonomian bagi masyarakat yang terdampak pandemi mulai dari tahun 2022 hingga sekarang. Hal tersebut mendasari beberapa permasalahan dan tantangan bisnis pada produk non-gadai. Salah satunya dan yang paling utama adalah kemampuan membayar nasabah yang turun hingga berisiko menjadi pembiayaan yang macet. Permasalahan ini terus disinggung dalam laporan tahunan PT. Pegadaian mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Akibat adanya penurunan kemampuan membayar nasabah menyebabkan peningkatan pembiayaan macet yang berakibat meningkatnya tingkat NPF PT. Pegadaian.

Tabel 1.1. Tabel NPF PT. Pegadaian yang disebabkan oleh kredit macet tahun 2018-2022

NO	Tahun	<i>Non Performing Financing (NPF)</i>
1	2018	1,57%
2	2019	1,75%
3	2020	1%
4	2021	1,21%
5	2022	2,04%

Sumber: Laporan tahunan PT. Pegadaian tahun 2018-2022

Berdasarkan tingkat NPF PT. Pegadaian tersebut tingkat NPF tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan kenaikan sebesar 0,82% dibandingkan tahun 2021. Tingkat NPF sebagian disumbang oleh produk non-gadai yang mana terdiri dari beberapa produk seperti produk Amanah, produk ARRUM Haji, ARRUM Safar, dan lain sebagainya. Lalu untuk mengatasi kenaikan NPF PT. Pegadaian melakukan beberapa program, seperti pemantauan pasca pencairan atau (P3K), program restrukturisasi kredit, hapus buku pada kredit macet, dan lain sebagainya.

Pegadaian Syariah di Indonesia telah banyak tersebar diberbagai wilayah di Indonesia termasuk di Kota Surabaya. Salah satu cabang Pegadaian Syariah di Kota Surabaya adalah Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya yang terletak di Jl. Kranggan No. 80C, Bubutan, Kec. Bubutan, Kota Surabaya. Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menawarkan produk-produk yang cukup bervariasi dan beragam. Produk-produk syariah yang ditawarkan meliputi Rahn, ARRUM (Ar Rahn usaha

mikro/kecil), Arrum Haji, MULIA, Jasa titipan, Tabungan emas, dan Produk Amanah. Produk-produk tersebut nantinya dapat dipilih oleh nasabah sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Produk-produk yang disediakan memiliki sasaran masing-masing dengan lama angsuran beragam mulai dari 12 bulan, 24 bulan hingga 60 bulan. (PT. Pegadaian, 2023)

Berbicara mengenai kebutuhan sekunder masyarakat berupa kendaraan sebelumnya. Pegadaian Syariah menyediakan produk pembiayaan untuk pembelian unit kendaraan bermotor yang dikenal dengan produk Amanah. Dikutip dari laman resmi PT. Pegadaian produk ini merupakan produk pembiayaan kendaraan dengan jaminan berupa BPKB kendaraan yang dikhususkan kepada karyawan, pelaku UMKM, dan profesional yang memiliki profesi seperti bidan, dokter, notaris, dan lain sebagainya.

Dalam melakukan pengajuan pembiayaan atas produk ini nasabah nantinya akan diminta melengkapi beberapa berkas dan terakhir akan dilakukan analisis kelayakan pembiayaan sebelum nasabah mendapatkan pembiayaan ini. Produk ini memiliki jangka waktu angsuran yang beragam, yaitu mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan untuk angsuran pembiayaan motor, 12, 18, 24, 36, 48, dan 60 bulan untuk angsuran pembiayaan mobil dengan tarif mu'nah 0,9% per bulan *flat* dari harga kendaraan. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriyah (2019) menyatakan bahwa produk Amanah pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menggunakan

akad murabahah pada transaksi jual beli unit kendaraan dan menggunakan akad rahn tasjily (N. F. Sari, 2019).

Risiko yang ada pada produk Amanah berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yanti, (2020) menyatakan bahwa adanya kasus nasabah melakukan penjualan unit kendaraan bahkan sebelum dilakukannya pelunasan, nasabah yang menghilang sebelum melakukan pelunasan, bahkan nasabah yang meninggal sebelum melakukan pelunasan pembiayaan. Risiko-risiko tersebut selain merugikan pihak Pegadaian Syariah, tetapi juga nantinya masuk kedalam daftar pembiayaan bermasalah atau kredit macet.

Hal ini menyebabkan perlunya pihak pegadaian menyeleksi nasabah secara lebih selektif sebelum menerima pengajuan pembiayaan nasabah. Tujuannya agar dapat menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah dalam melakukan pengembalian dana kedepannya. Dalam penerapannya, tentunya setiap lembaga keuangan pasti memiliki standar analisis dan cara guna dapat mengukur seberapa layak seorang nasabah mendapatkan pencairan dana pembiayaan hingga melakukan pembayaran penuh atas kewajibannya (Asiyah, 2019).

Adanya pembiayaan bermasalah pastinya tidak mudah dihindari bahkan oleh lembaga keuangan sekelas PT. Pegadaian. Namun dalam pembiayaan atau kredit terdapat prinsip-prinsip yang dapat digunakan dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan guna menghindari adanya

masalah pembiayaan bermasalah kedepannya. Hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan melakukan analisis 5C + 1S pada lembaga keuangan syariah (Sasmita & Puspitasari, 2021). Hal ini terdiri dari *Character* (karakter), *Capacity* (kapasitas pembayaran), *Capital* (modal), *Condition of Economic* (kondisi ekonomi nasabah), *Collateral* (Agunan), dan Syariah (Hamonangan, 2020).

Menurut penelitian terdahulu oleh Rizkiyah (2017), Sari (2019), dan Ismail (2022) dengan objek penelitian yang sama, yakni pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Peneliti menemukan adanya *Gap* penelitian berupa belum ada diantara penelitian terbaru yang membahas mengenai analisis 5C + 1S secara menyeluruh pada tahun 2024 yang diaplikasikan pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Berdasarkan dari data-data dan pemaparan di atas, penulis bertujuan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana upaya terkini Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dalam melakukan analisis risiko pada produk Amanah dan mendeskripsikan analisis 5C + 1S sebelum melakukan persetujuan atas pengajuan pembiayaan nasabah pada produk Amanah di Pegadaian Syariah guna mengurangi risiko kredit bermasalah, maka penulis mengambil judul **“Analisis Kelayakan Pembiayaan Untuk Mengurangi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Amanah Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya”**

1.2 Rumusan Masalah

- 1.3.1 Bagaimana analisis risiko pembiayaan bermasalah pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya?
- 1.3.2 Bagaimana analisis penerapan 5C + 1S pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya?
- 1.3.3 Bagaimana analisis dampak penerapan 5C + 1S untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk menganalisis risiko pembiayaan bermasalah pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
- 1.4.2 Untuk menganalisis penerapan analisis 5C + 1S pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
- 1.4.3 Untuk menganalisis dampak penerapan analisis 5C + 1S untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan isi dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka diharapkan manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan mengenai materi yang berkenaan dengan judul penelitian berupa analisis kelayakan pembiayaan untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah pada produk Amanah di Pegadaian Syariah dan kepada peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi guna menyusun penelitian yang akan datang.

1.5.2 Manfaat praktis.

1. Bagi peneliti, guna memenuhi syarat penyusunan skripsi. Juga menjadi pengimplementasian teori dan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan.
2. Bagi masyarakat, dapat menjadi wawasan tambahan sebelum mengajukan pembiayaan produk Amanah di Pegadaian Syariah.
3. Bagi perusahaan, dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan terhadap perusahaan guna lebih selektif lagi dalam menerima pembiayaan nasabah untuk mengurangi pembiayaan bermasalah.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pembiayaan Syariah

1. Pengertian pembiayaan syariah

Pembiayaan syariah merupakan salah satu bentuk penyaluran dana secara syariah. Pembiayaan syariah atau disebut kredit dalam bank konvensional merupakan penyaluran sejumlah dana bagi nasabah yang defisit dana melalui lembaga keuangan syariah bank maupun non-bank. Menurut ketentuannya, pembiayaan syariah umumnya melibatkan perjanjian antara nasabah dengan pihak penyalur dana yang dapat berupa lembaga bank atau lembaga keuangan non-bank. Yang mana umumnya ketentuannya dapat berupa kesepakatan dalam penggunaan dana tersebut. Nantinya tenor pengembalian dana, dan imbalan pembiayaan syariah dalam sistem bagi hasil (Kasmir, 2015). Umumnya sistem pengembalian dana nasabah nantinya dapat berupa angsuran dengan waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan syariah terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu pembiayaan syariah investasi, pembiayaan syariah konsumtif, dan pembiayaan syariah modal kerja. Adapun akad dalam pembiayaan syariah terbagi menjadi akad mudharabah, akad musyarakah, akad istishna, akad salam, dan akad ijarah (Yudiana, 2017).

2. Tujuan pembiayaan syariah

Pembiayaan syariah memiliki tujuan yang terbagi menjadi dua, yaitu (Asiyah, 2019):

a. Secara makro, berikut merupakan tujuan adanya pembiayaan syariah secara makro:

- 1) Peningkatan ekonomi umat. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan syariah mampu membantu masyarakat yang defisit dana dengan mengajukan pembiayaan syariah guna mendorong perekonomian mereka (Asiyah, 2019).
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Pembiayaan syariah guna memenuhi dana tambahan bagi pelaku usaha mampu membantu pelaku usaha yang kekurangan dana sebagai contoh untuk memenuhi dana untuk modal kerja (Asiyah, 2019).
- 3) Meningkatnya produktifitas. Pembiayaan syariah ditujukan pula bagi masyarakat yang memiliki kendala dalam memenuhi kebutuhan dana produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat (Asiyah, 2019).
- 4) Membuka peluang lapangan kerja baru. Pembiayaan syariah yang akhirnya banyak digunakan guna membantu pelaku usaha nantinya akan membuka peluang semakin banyak

jenis usaha yang baru sehingga membuka peluang pada sektor lapangan kerja (Asiyah, 2019).

5) Terjadi distribusi pendapatan. Artinya dampak dari banyaknya usaha yang terbantu oleh pembiayaan syariah menyebabkan terjadinya regulasi dana mulai dari dana produktif yang dapat digunakan sebagai modal kerja hingga dana tersebut dapat menjadi dana pendapatan bagi sebagian masyarakat lain (Asiyah, 2019).

b. Secara mikro, berikut merupakan tujuan pembiayaan syariah secara mikro:

1) Usaha mengoptimalkan laba. Dalam melakukan suatu usaha masyarakat diharuskan memiliki sumber modal yang maksimal guna mendapatkan laba yang optimal (Asiyah, 2019).

2) Upaya meminimalkan risiko. Dalam pembiayaan syariah produktif masyarakat dapat mengajukan pembiayaan syariah guna meminimalisir risiko kekurangan dana dalam usaha yang dilakukannya. Sementara dalam pembiayaan syariah konsumtif masyarakat dapat meminimalisir risiko kekurangan dana dalam pemenuhan kebutuhan konsumtif masyarakat yang perlu dipenuhi (Asiyah, 2019).

3) Pendayagunaan sumber ekonomi. Penggunaan pembiayaan syariah dinilai dapat digunakan sebagai bentuk pemanfaatan

sumber daya modal yang dapat meningkatkan daya guna perekonomian (Asiyah, 2019).

4) Penyaluran surplus dana. Dana yang digunakan untuk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan syariah merupakan dana yang dihasilkan dari nasabah atau masyarakat yang surplus dana. Yang mana dana tersebut kemudian dikelola sebagai dana yang disalurkan kepada nasabah atau masyarakat yang defisit dana (Asiyah, 2019).

3. Fungsi pembiayaan syariah

Pembiayaan syariah memiliki fungsi sebagai berikut (Yudiana, 2017):

- a. Meningkatkan daya guna uang. Dana yang dihimpun melalui lembaga keuangan syariah baik bank atau non-bank dan kemudian disalurkan kepada masyarakat sebagai dana pembiayaan syariah dapat membantu masyarakat dari segi produktif maupun konsumtif. Sehingga dengan adanya pembiayaan syariah dapat membuat perputaran dana menjadi lebih berdayaguna (Yudiana, 2017).
- b. Meningkatkan daya guna barang atau jasa. Sebagai contoh dalam dunia bisnis para produsen memerlukan modal kerja yang cukup agar dapat melakukan proses produksi. Tetapi apabila produsen tersebut tidak memiliki modal kerja yang cukup, maka akan mengakibatkan proses produksi yang tidak lancar.

Sehingga salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pengajuan pembiayaan syariah modal kerja (Yudiana, 2017).

- c. Stabilitas ekonomi. Perekonomian dalam negeri disokong dengan beberapa hal yang apabila dipenuhi melalui pembiayaan syariah dapat menyebabkan stabilitas ekonomi, yaitu peningkatan ekspor dan rehabilitasi infrastruktur (Ahmadiono, 2021).

4. Unsur-unsur pembiayaan syariah

Menurut Kasmir (2019) unsur-unsur yang terdapat dalam pembiayaan syariah meliputi hal-hal berikut (Kasmir, 2019):

- a. Kepercayaan. Hal ini maksudnya adalah ketika seorang nasabah melakukan pengajuan atas suatu pinjaman, maka pihak lembaga keuangan tentunya memiliki pertimbangan atas nasabah tersebut berupa kepercayaan pihak lembaga keuangan bahwa nasabah tersebut memiliki kemampuan dan mampu melakukan pengembalian dana tepat waktu (Kasmir, 2019).
- b. Kesepakatan. Sebelum menerima pengajuan pembiayaan syariah umumnya pihak lembaga keuangan akan melakukan kesepakatan nasabah. Mulai dari kesepakatan akan tujuan penggunaan dana, tenor waktu pembayaran, sanksi keterlambatan pembayaran, hingga ketentuan jaminan yang

dapat digunakan dalam mengajukan suatu pinjaman (Kasmir, 2019).

- c. Jangka waktu. Pengajuan pembiayaan syariah juga mencakup kesepakatan pihak lembaga keuangan dengan nasabah dalam menentukan jangka waktu pembayaran pinjaman (Kasmir, 2019).
- d. Risiko (*Degree of Risk*). Risiko yang paling dihindari dalam pemberian pembiayaan syariah nasabah adalah karena adanya risiko nasabah yang tidak membayarkan cicilannya tepat waktu atau disebut kredit macet yang menyebabkan beberapa lembaga keuangan karena kehilangan sekian banyak dana guna menanggulangi kerugian akibat masalah dengan nasabah seperti tersebut (Barik, 2016).
- e. Akad. Akad merupakan kesepakatan atau kontrak perjanjian yang sesuai dengan syariah antara pihak lembaga keuangan dengan nasabah. Akad pula yang membedakan antara transaksi keuangan di lembaga keuangan konvensional dengan transaksi keuangan di lembaga keuangan syariah (Asnaini & Yustati, 2017).
- f. Balas jasa. Baik dari sisi nasabah maupun pihak pengelola lembaga keuangan atas setiap transaksi yang telah mereka lakukan. Dalam lembaga keuangan syariah keuntungan akan didapatkan dengan sistem bagi hasil. Sementara dalam lembaga

keuangan konvensional akan disebut dengan bunga (Kasmir, 2019).

5. Jenis-jenis pembiayaan syariah

Sama halnya dengan kredit pada bank konvensional, pembiayaan syariah juga dibagi berdasarkan jenis, kebutuhan, jangka waktu, dan lain sebagainya sebagai berikut (Kasmir, 2019):

a. Dari segi kegunaan

1) Pembiayaan syariah investasi. Pembiayaan syariah investasi merupakan pembiayaan syariah yang bersifat jangka panjang. Umumnya pembiayaan syariah ini dilakukan oleh perusahaan guna membeli peralatan yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan kantor atau pabrik mereka, seperti pembelian kendaraan berat untuk perusahaan infrastruktur, mesin produksi untuk pabrik, dan lain sebagainya (Kasmir, 2019).

2) Pembiayaan syariah modal kerja. Umumnya pembiayaan syariah ini bersifat jangka pendek atau pembiayaan syariah yang dilakukan pada kurun waktu tertentu. Seperti pembiayaan syariah yang dilakukan perusahaan guna membayarkan modal para karyawan mereka, pembiayaan syariah yang diajukan pengusaha dalam menunjang kebutuhan produksi mereka, dan lain sebagainya (Kasmir, 2019).

b. Dari segi tujuan

- 1) Pembiayaan syariah produktif. Pembiayaan syariah produktif merupakan pembiayaan syariah yang dilakukan guna menghasilkan sesuatu yang bersifat produktif, baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Sebagai contoh pembiayaan syariah ini umumnya diambil oleh para pengusaha, untuk industri seperti pabrik, pertanian, dan lain sebagainya (Kasmir, 2019).
- 2) Pembiayaan syariah konsumtif. Pembiayaan syariah ini umumnya digunakan guna memenuhi kebutuhan konsumtif seseorang atau sekedar kebutuhan yang bersifat pribadi. Seperti pembiayaan syariah untuk pembelian kendaraan bermotor dan pembelian rumah (Kasmir, 2019).

c. Dari segi jangka waktu

- 1) Pembiayaan syariah jangka pendek. Pembiayaan syariah jenis ini biasanya diajukan dengan kurun waktu maksimal satu tahun atau kurang dari satu tahun (Kasmir, 2019).
- 2) Pembiayaan syariah jangka panjang. Pembiayaan syariah ini umumnya diajukan dengan kurun waktu lebih dari satu tahun (Kasmir, 2019).

d. Dari segi jaminan

- 1) Pembiayaan syariah tanpa jaminan. Pembiayaan syariah tanpa jaminan adalah pembiayaan syariah yang dapat

dilakukan oleh nasabah apabila nasabah tersebut berhasil melalui analisis kelayakan suatu lembaga keuangan guna menjamin kemampuan membayar nasabah, dan lain sebagainya (Kasmir, 2019).

2) Pembiayaan syariah dengan jaminan. Pembiayaan syariah ini lebih umum dilakukan di lembaga seperti pegadaian. Yang mana pada lembaga ini para nasabah diminta memenuhi syarat berupa penyertaan barang agunan guna menjadi jaminan apabila suatu saat nasabah melakukan tindakan wanprestasi (Kasmir, 2019).

e. Dari segi kolektibilitas

Dalam pembiayaan syariah terdapat kategori berdasarkan masa atau waktu yang menjadi patokan suatu pembiayaan syariah dapat dikatakan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet (N. Y. Sari, 2016). Kategori tersebut digunakan guna mengetahui kualitas pembiayaan syariah dari seorang nasabah. Berikut merupakan tabel pengelompokan kolektibilitas pembiayaan syariah (Khairunisa & Musrifah, 2020):

Tabel 2. 1. Tabel kolektibilitas pembiayaan syariah

Lama tunggakan/ hari	Kolektibilitas	Keterangan
0	1	Lancar
1-90 hari	2	Dalam perhatian khusus
91-120 hari	3	Kurang lancar
121-180 hari	4	Diragukan
>180 hari	5	Macet

Sumber: (Khairunisa & Musrifah, 2020)

6. Akad dalam pembiayaan syariah

Perbedaan yang paling mendasar dari lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah dengan adanya akad yang sesuai dengan syariah. Akad digunakan sebagai kesepakatan antara pihak nasabah dengan pihak lembaga keuangan syariah. Berikut merupakan akad-akad yang terdapat dalam pembiayaan syariah (Khairunisa & Musrifah, 2020):

a. Akad jual beli. Terdapat tiga akad yang dikelompokkan kedalam akad jual-beli diantaranya:

- 1) Akad murabahah: akad ini merupakan akad jual-beli dimana lembaga keuangan bersifat sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pada akad ini diterapkan sistem margin atau keuntungan yang mana nantinya akan diperoleh oleh lembaga keuangan sebagai penjual. Besaran

keuntungan yang diperoleh adalah sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pada akad ini barang yang dipilih oleh nasabah akan diberikan langsung setelah akad, sementara pembayaran dari barang tersebut adalah dengan sistem cicilan oleh nasabah (Al Hadi, 2017).

2) Akad salam: akad salam juga merupakan akad jual-beli dan yang membedakan antara akad salam dengan akad murabahah adalah pembayaran yang dilakukan pada akad salam dilakukan secara tunai, sementara barang yang telah dibayarkan nasabah akan diberikan di kemudian hari (Al Hadi, 2017).

3) Akad istishna': merupakan akad yang serupa dengan akad salam, namun perbedaannya bahwa pada akad ini pembayaran barang yang telah dipilih nasabah adalah boleh di awal, di tengah, ataupun di akhir masa akad. Pembayaran boleh dilakukan secara tunai ataupun cicilan (Al Hadi, 2017).

b. Akad sewa-menyewa. Terdapat dua akad yang termasuk kedalam akad sewa-menyewa, yaitu:

1) Akad ijarah: akad ijarah adalah akad yang digunakan untuk pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan dari barang tersebut. Terdapat p enerapan

upah atau *fee* dalam akad ini yang disebut dengan *ujrah* (Al Hadi, 2017).

2) Akad *ijarah muntahhiyah bittamlik*: merupakan akad sewa-menyewa suatu barang yang nantinya akan diikuti oleh kepemilikan dari barang tersebut. Adapun harga sewa maupun harga jual dari barang yang dipilih telah ditentukan pada awal masa akad (Al Hadi, 2017).

c. Akad bagi hasil. Terdapat dua akad yang termasuk kedalam akad bagi hasil, yaitu:

1) Akad *musyarakah*: merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih guna melakukan suatu usaha dimana setiap pihak turut memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan maupun kerugian dari usaha tersebut nantinya akan ditanggung bersama dan besaran pembagiannya adalah ditentukan sesuai dengan kesepakatan (Al Hadi, 2017).

2) Akad *mudharabah*: merupakan akad kerjasama antara dua pihak, yang mana salah satu pihak berperan sebagai penyedia dana atau disebut dengan *shahibul mal* dan pihak lainnya sebagai pengelola dana atau disebut dengan *mudharib*. Pada akad ini nantinya keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh *shahibul mal* (Al Hadi, 2017).

2.1.2 Analisis kelayakan pembiayaan syariah

Sebelum menyetujui pembiayaan syariah yang diajukan oleh nasabah, lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah umumnya akan melakukan analisis kelayakan pembiayaan syariah. Analisis ini dilakukan guna mengetahui seberapa layak nasabah mendapatkan pembiayaan syariah. Salah satu analisis yang digunakan guna menjadi indikator pengukurannya adalah analisis 5C + 1S. Analisis ini mencakup analisis mulai dari karakter nasabah dalam membayarkan pinjaman, hingga pengecekan akan kondisi ekonomi nasabah apabila pembiayaan syariah ini berhasil dilakukan. Hal-hal yang dilakukan dalam analisis kelayakan pembiayaan syariah, yaitu mencakup (Kasmir, 2019):

1. *Character*. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui karakter atau watak nasabah yang mengajukan pembiayaan syariah. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemauan nasabah nantinya dalam melakukan pelunasan atau pembayaran (*willingness to repay*) terkait pembiayaan syariah yang diajukannya. Untuk mendapatkan hasil dari analisis ini, maka diperlukan wawancara dengan nasabah terkait dengan data-data yang diperlukan oleh pihak lembaga keuangan. Selain wawancara terdapat cara lain untuk melakukan analisis ini oleh pihak lembaga keuangan, yaitu dengan melakukan pengecekan riwayat pembayaran pinjaman nasabah tersebut melalui

pengecekan BI *Checking* atau SLIK OJK. Namun tentu hal ini dapat dilakukan melalui lembaga keuangan resmi di bawah pengawasan OJK. (Hamonangan, 2020).

2. *Capacity*. *Capacity* atau kapasitas merupakan indikator analisis yang dilakukan oleh lembaga keuangan guna meninjau kapasitas nasabah untuk membayarkan pembiayaan syariah yang diajukannya selama jangka waktu pembiayaan syariah itu berlaku. Kapasitas dapat ditinjau melalui perhitungan antara modal yang dihasilkan nasabah, pembiayaan syariah konsumtif ataupun pembiayaan syariah produktif yang nasabah miliki sebelumnya, dan pengeluaran sehari-hari nasabah. Hal ini ditinjau melalui laporan keuangan nasabah, slip modal nasabah, hingga survei lokasi calon nasabah (Jumarni & Sariani, 2021).
3. *Capital*. Merupakan analisis yang dilakukan berdasarkan modal yang dimiliki oleh nasabah. Pemberian pembiayaan syariah tentunya bukan berarti bahwa lembaga keuangan akan memberikan pinjaman sebesar 100% dari jumlah pembiayaan syariah yang diajukan, maka dari itu perlunya ada modal yang dimiliki nasabah untuk turut memenuhi pembiayaan syariah yang diajukan. Tujuan penyertaan modal dari nasabah sendiri adalah agar nasabah tidak mengurangi keseriusannya dalam mengambil pembiayaan syariah dikarenakan dalam pembiayaan

syariah yang diajukan nasabah juga terdapat modal pribadi yang turut ditanamkan didalamnya (Kasmir, 2019).

4. *Condition of economic*. Analisis ini dilakukan guna menganalisis pembiayaan syariah yang akan dilakukan melalui kondisi ekonomi, sosial, dan politik masa sekarang hingga masa yang akan datang. Analisis ini bertujuan guna meninjau pembiayaan syariah yang dilakukan apakah layak dilakukan atau tidak. Sebagai contoh apabila pembiayaan syariah diajukan oleh perusahaan yang berasal dari sektor yang sekiranya kurang menguntungkan saat ini, maka pembiayaan syariah dapat ditolak oleh lembaga keuangan (Ahmadiono, 2021).
5. *Collateral*. Merupakan nama lain dari analisis jaminan. Fungsi jaminan pada pembiayaan syariah adalah untuk berjaga-jaga apabila nantinya pembiayaan syariah tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan awal nasabah dengan pihak lembaga keuangan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kredit macet, bencana alam, dan lain sebagainya (Kasmir, 2019).
6. Syariah. Pembeda yang terdapat antara analisis kelayakan kredit 5C di lembaga keuangan konvensional dengan analisis pembiayaan syariah 5C di lembaga keuangan syariah adalah adanya analisis secara syariah atau biasanya disebut analisis 5C + 1S. Analisis syariah dilakukan adalah ketika nasabah yang mengajukan pembiayaan syariah nantinya juga akan dianalisis

mulai dari tujuan pengajuan pembiayaan syariah apakah sesuai dengan syariah Islam atau tidak, apakah latar belakang sumber dana nasabah berasal dari sumber dana yang sesuai syariah, dan lain sebagainya. Yang mana intinya analisis ini dilakukan guna mengecek kesesuaian syariah antara pengajuan pembiayaan syariah yang dilakukan nasabah dengan latar belakang yang dimiliki oleh nasabah (Ahmadiono, 2021).

2.1.3 Risiko

Setiap pembiayaan syariah memiliki risiko yang dapat terjadi kapan saja, bahkan terkadang lembaga keuangan yang ternama kerap kali tidak dapat menghindari risiko tersebut. Maka dari itu diperlukan pengenalan terhadap risiko dan manajemen risiko agar dapat meminimalisir risiko yang akan datang (Jumarni & Sariyani, 2021).

1. Risiko

Risiko memiliki dampak yang merugikan atau menguntungkan bagi perusahaan tergantung cara manajemen di perusahaan tersebut dapat menetralkan suatu risiko. Risiko dapat terjadi akibat dari keadaan politik di suatu negara, lingkungan bisnis yang tidak menentu, perencanaan yang kurang tepat, bencana alam, terjadinya resesi maupun masalah ekonomi lainnya, dan lain sebagainya (Arta dkk., 2021). Risiko dalam suatu bisnis mengacu kepada ketidakpastian yang dapat

memengaruhi tujuan atau hasil dari suatu bisnis apabila tidak dianalisa dengan baik sebelumnya (Hakim, 2021).

2. Manajemen risiko

Manajemen risiko adalah proses yang terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola, dan mengurangi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi risiko potensial, mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif risiko, dan memaksimalkan peluang yang mungkin muncul (Hakim, 2021).

Manajemen risiko yang dapat dilakukan guna menanggulangi risiko yang terjadi pada suatu perusahaan (Lokobal & Sompie, 2014), diantaranya sebagai berikut:

- a. Menghindari Risiko: Strategi ini melibatkan upaya untuk sepenuhnya menghindari risiko dengan tidak melakukan aktivitas atau keputusan yang dapat menghadirkan risiko.
- b. Mentransfer Risiko: Ini melibatkan pemindahan risiko kepada pihak lain, seperti perusahaan asuransi. Contohnya adalah membeli asuransi untuk melindungi diri dari kerugian finansial yang mungkin timbul.

- c. Mengurangi Risiko: Strategi ini mencakup pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif atau probabilitas risiko.
- d. Menerima Risiko (*Risk Acceptance*): Terkadang, risiko tidak dapat dihindari atau dikurangi dengan biaya yang layak. Dalam kasus ini, organisasi memutuskan untuk menerima risiko tersebut dan siap menghadapi dampaknya.
- e. Mitigasi Risiko (*Risk Mitigation*): Ini melibatkan tindakan untuk mengurangi dampak risiko yang mungkin terjadi. Contohnya adalah mengadopsi praktik keamanan, memonitor proyek dengan cermat, atau mengembangkan rencana darurat.
- f. Diversifikasi Risiko: Dalam investasi, diversifikasi risiko melibatkan penyebaran dana di berbagai instrumen atau aset untuk mengurangi risiko kerugian potensial.
- g. Pemantauan Terus-Menerus (*Continuous Monitoring*): Memonitor risiko secara terus-menerus dan menyesuaikan strategi pengelolaan risiko sesuai dengan perubahan dalam lingkungan bisnis atau proyek.
- h. Komitmen terhadap Kualitas dan Keamanan: Meningkatkan kualitas produk atau layanan serta memastikan kepatuhan dengan standar keamanan adalah cara untuk mengurangi risiko reputasi dan kerugian yang mungkin timbul.

- i. Komunikasi dan Keterlibatan *Stakeholder*: Melibatkan pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis, dalam proses pengelolaan risiko dan berbagi informasi dengan mereka adalah bagian penting dari strategi pengelolaan risiko.
- j. Pengembangan Rencana Darurat: Menyiapkan rencana darurat yang dapat diaktifkan jika risiko terjadi adalah cara untuk mengurangi dampaknya (Lokobal & Sompie, 2014).

2.1.4 Pembiayaan syariah bermasalah

1. Pengertian pembiayaan syariah bermasalah

Menurut Karim (2010) pembiayaan syariah bermasalah adalah pembiayaan syariah yang dilakukan sesuai kesepakatan antara pihak lembaga keuangan dengan nasabah yang pada praktik pembayarannya nasabah tidak membayarkan tanggungannya tepat waktu, nasabah tidak melakukan ketentuan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sehingga menyebabkan pembiayaan syariah tersebut kurang lancar atau bermasalah (Ismail, 2014). Sedangkan menurut Bachro, dkk pembiayaan syariah bermasalah merupakan pembiayaan syariah yang pada waktu pembayarannya tidak sesuai dengan kesepakatan sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pengembalian dana (Bachro dkk., 2016).

2. Faktor-faktor penyebab pembiayaan syariah bermasalah

Faktor pembiayaan syariah bermasalah terbagi menjadi dua penyebab, yaitu penyebab secara internal dan penyebab secara eksternal. Yang mana meliputi hal-hal berikut:

a. Faktor internal. Faktor internal yang dimaksud adalah faktor internal yang dinilai dari sisi nasabah dan perusahaan, yaitu:

1) Dari sisi nasabah

a) Yang menyebabkan terjadinya pembiayaan syariah bermasalah dari sisi nasabah adalah menurunnya kesadaran nasabah akan tanggung jawabnya terhadap pembiayaan syariah yang telah dambilnya.

b) Pembiayaan syariah yang digunakan diluar perjanjian awal pembiayaan syariah (Sukanto, 2020).

2) Dari sisi lembaga keuangan

a) Analisis kelayakan pembiayaan syariah yang kurang tepat, sehingga memberikan pembiayaan syariah kepada nasabah yang kurang tepat (Wandyanik, 2015).

b) Pengawasan yang kurang terhadap nasabah yang dibiayai.

c) Perpecahan antara perusahaan dengan *stakeholders*.

d) Adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak karyawan perusahaan (Sukanto, 2020).

b. Faktor eksternal. Umumnya pada faktor eksternal merupakan faktor yang terjadi diluar kendali pihak internal perusahaan. Hal ini meliputi terjadinya bencana alam, terjasinya wabah, perubahan kondisi perekonomian secara global, perubahan teknologi, dan lain sebagainya (N. Y. Sari, 2016).

3. Gejala awal pembiayaan syariah bermasalah

Menurut Rivai, dkk (2010) gejala awal dari pembiayaan syariah bermasalah adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan pembayaran.
- b. Nasabah yang mengajukan perpanjangan pembayaran.
- c. Menurunnya kondisi keuangan nasabah. Hal ini dapat dipicu karena menurunnya kegiatan aktivitas bisnis nasabah.
- d. Renggangnya hubungan antara nasabah dengan pihak lembaga keuangan. Hal ini ditandai dengan nasabah yang enggan dihubungi pihak lembaga keuangan.
- e. Penggunaan pembiayaan syariah yang tidak sesuai dengan kesepakatan (Hariyanti dkk., 2023).

4. Penyelamatan pembiayaan syariah bermasalah

Penyelamatan pembiayaan syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/201110/PBI/2008

tentang restrukturisasi pembiayaan syariah untuk bank ekonomi dan bisnis menyatakan bahwa terdapat upaya dalam menyelamatkan nasabah yang terkena pembiayaan syariah bermasalah dengan cara sebagai berikut: (Mahayoni & Mayasari, 2021).

- a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*). Penjadwalan kembali yang dimaksud adalah dengan melakukan penjadwalan ulang terkait jatuh tempo pembayaran nasabah yang mengalami pembiayaan syariah bermasalah
- b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*). Yaitu mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan syariah tanpa menambah kewajiban membayar nasabah untuk membayar sisa pokok pinjaman. Persyaratan kembali dilakukan tidak hanya dengan merubah jangka waktu pembayaran, sistem bagi hasil, namun juga persyaratan kembali yang disesuaikan terhadap kondisi yang dihadapi nasabah.
- c. Penataan kembali (*Restructuring*). Yaitu perubahan persyaratan pembiayaan syariah yang meliputi konversi akad pembiayaan syariah, penambahan dana fasilitas pembiayaan syariah bank, perubahan pembiayaan

syariah menjadi surat berharga syariah dengan tempo waktu menengah.

5. Penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan guna menyelesaikan pembiayaan syariah bermasalah sebagai berikut (Indah, 2022):

- a. Penyelesaian melalui eksekusi jaminan. Yaitu dengan melakukan lelang atau penjualan terhadap barang agunan yang telah diagunkan nasabah.
- b. Penyelesaian lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai lembaga penyelesaian sengketa merupakan jalan penyelesaian selanjutnya apabila kedua belah pihak menolak penyelesaian masalah melalui musyawarah. Penyelesaian yang dapat dilakukan melalui lembaga ini adalah dengan menyelesaikan masalah secara perdata, memberikan pendapat secara hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi tanpa adanya perselisihan, dan mengajukan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS yang nantinya keputusan berdasarkan keputusan arbitrase (Wandayanik, 2015, h.975).
- c. Penyelesaian lewat litigasi.

2.1.5 Produk Amanah

1. Pengertian produk Amanah

Dikutip dari laman resmi PT. Pegadaian, Produk Amanah pada Pegadaian Syariah merupakan produk pembiayaan syariah mikro yang bersifat fidusia untuk kendaraan bermotor baru atau bekas (dapat berupa motor atau mobil) yang menggunakan prinsip syariah karena pada penerapannya menggunakan akad musyarakah dan akad rahn tasjily. Agunan yang digunakan pada produk ini merupakan BPKB dari kendaraan yang dibeli nasabah. Adapun angsuran pada pembiayaan syariah produk Amanah beragam mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan bagi sepeda motor, juga 12, 18, 24, 36, 48, dan 60 bulan untuk pembiayaan syariah mobil dengan mu'nah sebesar 0,9% per bulan *flat* dari harga kendaraan (Brosur Produk Pegadaian Syariah, Oktober. 2023).

2. Keunggulan produk Amanah

Terdapat beberapa keunggulan dari produk Amanah, yaitu:

- a. Produk ini tersedia diberbagai *outlet* Pegadaian Syariah maupun konvensional di seluruh Indonesia.
- b. Sebagaimana produk pegadaian lainnya, produk Amanah merupakan salah satu produk yang cepat dan mudah diajukan. Tentunya dengan uang muka yang terjangkau.

- c. Nasabah dapat membeli dan memilih jenis kendaraan dan tempat membeli kendaraan yang akan dipilih. Jadi hal tersebut dapat sesuai dengan kendaraan yang diinginkan nasabah.
- d. Agunan yang digunakan merupakan BPKB kendaraan yang dibeli sehingga memudahkan nasabah.
- e. Produk amanah menerapkan akad musyarakah, yang pada praktiknya ketika nasabah berhasil mengajukan pembiayaan syariah ini, maka unit kendaraan dapat langsung diterima oleh nasabah, meskipun pelunasan pembayaran tetap menggunakan sistem cicilan (Brosur Pegadaian Syariah, Oktober. 2023).

3. Syarat pengajuan pinjaman pada produk Amanah

Diakses dari laman resmi PT. Pegadaian. Berikut merupakan syarat-syarat yang perlu dipenuhi apabila ingin melakukan pengajuan untuk pembiayaan syariah produk Amanah:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal di perusahaan atau instansi berkaitan. Dapat berupa *name tag*.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) (suami/istri jika telah berkeluarga).
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atau KK.

- d. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pegawai tetap yang telah dilegalisir.
- e. Bukti pembayaran tagihan listrik, air, dan PBB.
- f. Slip modal selama dua bulan terakhir yang asli.
- g. Surat kuasa pemotongan modal atau penghasilan.
- h. Bersedia disurvei.
- i. Mengisi dan menandatangani *form* aplikasi pembiayaan syariah produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah (Sudiyati dkk., 2021).

2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu dilampirkan dengan mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam sub bagian penelitian terdahulu berisi aspek seperti judul dan nama penulis, metode penelitian, hasil penelitian, dan persamaan maupun perbedaan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Pencantuman penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan acuan atau perbandingan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Tabel 2. 2. Penelitian terdahulu

No	Judul dan Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	“Skripsi” Peranan	Penelitian ini menggunakan metode	Pada penelitian terdahulu didapatkan hasil	Persamaan: Pembahasan mengenai variabel

No	Judul dan Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	<p>Analisis Kelayakan pembiayaan Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Mudharabah Di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun</p> <p>Yolanda Devita Sari, (2020)</p>	<p>penelitian kualitatif yang mana digunakan untuk mengumpulkan data guna mengetahui peran analisis kelayakan pembiayaan dalam mengurangi risiko pembiayaan.</p>	<p>berupa penerapan analisis kelayakan pembiayaan di Bank Jatim Cabang Madiun dilakukan menggunakan prinsip 4C dan hasil analisis ini sangat berdampak dalam mengurangi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di cabang ini (Y. D. Sari, 2020).</p>	<p>bebas analisis kelayakan pembiayaan menggunakan analisis 5C.</p> <p>Perbedaan: Hasil yang menunjukkan bahwa pada penelitian ini dilakukan di perbankan. Tidak membahas aspek 1S dalam analisis kelayakan pembiayaan.</p>
2	<p>“Jurnal”</p> <p>Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penyaluran Pembiayaan Akad Murabahah di PT. Bank Sumut Syariah KCP Stabat</p> <p>Suhandre, Diyan Yusri, dan Anjur Perkasa Alam, (2022)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang mana digunakan untuk mengetahui peran analisis 5C, 7P, dan 1S dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum menyalurkan dana.</p>	<p>Pada penelitian terdahulu ditemukan bahwa sebelum melakukan pencairan pembiayaan murabahah di bank tersebut, maka perlu dilakukan permohonan, survei, dan pencairan (Suhandre dkk., 2022).</p>	<p>Persamaan: Diterapkannya analisis 5C + 1S pada pembiayaan berbasis akad murabahah untuk pembiayaan kendaraan bermotor.</p> <p>Perbedaan: Penelitian terdahulu dilakukan dengan objek penelitian di perbankan syariah, juga terdapat analisis selain analisis 5C +1S pada penelitian tersebut, yaitu analisis 7P. Sementara fokus penelitian peneliti</p>

No	Judul dan Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
				dilakukan di Pegadaian Syariah.
3	<p>“Skripsi”</p> <p>Analisis Pembiayaan Produk Amanah Pada Unit Pegadaian Syariah Simbang Benteng Payakumbuh</p> <p>Alfitra Ramadhan, (2020)</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan pendekatan <i>field research</i> guna menganalisis analisis pembiayaan pada produk Amanah</p>	<p>Pada penelitian terdahulu aspek 5C dilakukan dengan baik dan sesuai dengan SOP. Ditambah dengan pembentukan tim khusus untuk meninjau langsung nasabah pada produk ini menambah keakuratan analisis pihak internal (Ramadhan, 2020).</p>	<p>Persamaan: Penelitian terdahulu juga membahas mengenai analisis 5C pada produk Amanah sebelum dilakukannya pencairan pembiayaan.</p> <p>Perbedaan: Penelitian terdahulu dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Simbang Benteng Payakumbuh pada tahun 2020. Sementara peneliti melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya pada tahun 2023.</p>
4	<p>“Skripsi”</p> <p>Analisis Risiko Produk Amanah Pegadaian Syariah Darussalam</p> <p>Devi Vera Yanti, (2020)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif guna menganalisis risiko pada produk amanah.</p>	<p>Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa dengan adanya risiko pada produk Amanah menyebabkan Pegadaian Syariah harus memiliki strategi khusus dalam menagnggulangi risiko yang ada (Yanti, 2020).</p>	<p>Persamaan: Adanya variabel bebas produk Amanah pada Pegadaian Syariah.</p> <p>Perbedaan: Penelitian terdahulu membahas tentang strategi penanganan risiko pada produk Amanah. Sementara peneliti melakukan fokus penelitian terhadap analisis 5C pada produk Amanah untuk mengurangi</p>

No	Judul dan Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
				risiko pembiayaan bermasalah.
5	<p>“Skripsi”</p> <p>Tinjauan Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 Terhadap Praktik Produk Amanah Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya</p> <p>Nur Fitriyah Sari, (2019)</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pola pikir deduktif.</p>	<p>Pada penelitian terdahulu dijelaskan bahwa produk Amanah pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran menggunakan akad murabahah dan rahn tasjily (N. F. Sari, 2019).</p>	<p>Persamaan: Pembahasan mengenai produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.</p> <p>Perbedaan: Fokus penelitian terdahulu adalah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik produk Amanah. Sementara fokus penelitian peneliti adalah untuk menganalisis kelayakan pembiayaan guna mengurangi risiko pembiayaan bermasalah pada produk Amanah.</p>
6	<p>“Skripsi”</p> <p>Kelayakan pembiayaan Dalam Pengajuan Ar-Rahn (Gadai) Pada Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember</p> <p>Syifa Kamila, (2023)</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan <i>field research</i> untuk menganalisis kelayakan pembiayaan dalam</p>	<p>Hasil pada penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa dalam pengajuan gadai di cabang tersebut melalui dua aspek analisis kelayakan pembiayaan, yaitu aspek karakter dan aspek jaminan. Juga proses gadai pada</p>	<p>Persamaan: Adanya variabel bebas Pegadaian Syariah dan produk Amanah.</p> <p>Perbedaan: Pada fokus penelitian terdahulu tidak membahas mengenai analisis kelayakan pembiayaan melalui analisis 5C.</p>

No	Judul dan Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		pengajuan Ar-Rahn (Gadai).	cabang tersebut sudah sesuai dengan syariah dan rukun syarat gadai (Kamila, 2023).	
7	<p>“Skripsi”</p> <p>Analisis Penilaian Prinsip 5C+1S Calon Debitur Terhadap Efektivitas Pembiayaan Arrum</p> <p>Ratna Sari Juwita, (2021)</p>	Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif.	Pada penelitian terdahulu ditemukan bahwa tahapan sebelum melakukan penyaluran dana pinjaman pada produk <i>Arrum</i> BPKB di cabang tersebut adalah melalui proses pengajuan, penyaluran, dan pengembalian, juga melalui analisis prinsip 5C+1S (R. J. Sari, 2021).	<p>Persamaan:</p> <p>Adanya pembahasan mengenai variabel bebas Pegadaian Syariah, variabel bebas analisis 5C + 1S, dan pembiayaan pada salah satu produk Pegadaian Syariah.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian terdahulu melakukan fokus penelitian pada produk Arrum. Sementara fokus penelitian peneliti adalah pada produk Amanah.</p>
8	<p>“Skripsi”</p> <p>Peran Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya</p> <p>Maria Ernanda Ismail, (2018)</p>	Metode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah penelitian kualitatif dengan metode <i>field research</i> .	Hasil penelitian terdahulu adalah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menerapkan penyelesaian pembiayaan yang mana dilakukan guna membantu nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang	<p>Persamaan:</p> <p>Adanya pembahasan tentang variabel bebas Pegadaian Syariah, objek penelitian yang sama, yaitu di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Fokus penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui peranan jaminan</p>

No	Judul dan Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			telah disetujui bersama. Juga diberikannya perlindungan hukum terhadap pihak pegadaian sehingga dapat mendapatkan pembayaran kembali dari nasabah (Ismail, 2018).	dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Sementara fokus penelitian peneliti adalah untuk melakukan analisis kelayakan pembiayaan untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.
9	<p>“Skripsi”</p> <p>Strategi Pengendalian Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Amanah Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu</p> <p>Indah Sari, (2022)</p>	Metode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian mengemukakan bahwa untuk melakukan pengendalian terhadap nasabah dilakukan dengan menerapkan strategi risiyo di Pegadaian Syariah di Cabang Luwu. Yang mana analisis yang digunakan sebagai tolak ukur pencegahan risiko adalah menggunakan analisis 5C (Indah, 2022).	<p>Persamaan:</p> <p>Adanya pembahasan mengenai variabel bebas Pegadaian Syariah, variabel bebas analisis 5C, dan variabel bebas produk Amanah.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Fokus penelitian pada penelitian terdahulu adalah adanya pembahasan mengenai strategi pengendalian risiko pada pembiayaan bermasalah dengan penerapan meliputi pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan penyelesaian masalah. Sementara fokus penelitian peneliti hanya pada analisis 5C.</p>
10	<p>“Jurnal”</p> <p>Analisa Kelayakan</p>	Metode penelitian yang digunakan pada penelitian	Pada penelitian terdahulu dikemukakan bahwa kelayakan	<p>Persamaan:</p> <p>Adanya pembahasan mengenai variabel</p>


No	Judul dan Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	pembiayaan Dalam Menggunakan Metode Prinsip 5C Dalam Pembiayaan KPR Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum, (2023)	ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi partisipasi pasif.	pembiayaan dapat diukur menggunakan prinsip 5C. Dengan itu nasabah dapat pula meningkatkan kualitasnya agar dapat mendapatkan pembiayaan yang mereka inginkan (Sukmaningrum, 2023).	bebas analisis 5C. Perbedaan: Objek pada penelitian terdahulu adalah pada perbankan syariah. Sementara objek penelitian peneliti adalah pada Pegadaian Syariah

Berdasarkan hasil pengkajian penelitian terdahulu peneliti menyadari mulai dari perbedaan fokus penelitian, persamaan fokus penelitian yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini, dan hasil penelitian yang hampir serupa. Persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian ini kebanyakan berasal dari objek penelitian yang sama, yaitu baik tempat penelitian pada Pegadaian Syariah, maupun objek produk yang diteliti, yaitu produk Amanah, dan persamaan pada pemilihan topik, yaitu analisis kelayakan pembiayaan. Lantas berikut merupakan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

1. Untuk variabel penelitian yang dipilih merupakan analisis risiko pembiayaan, analisis kelayakan pembiayaan 5C + 1S, dan analisis dampak penerapan 5C + 1S.

2. Pada penelitian ini membahas secara lengkap analisis 5C + 1S pada objek penelitian, yaitu Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya yang juga membahas kebaruan data penelitian pada tahun 2024.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka konseptual penelitian

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menggali pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, perilaku manusia, atau konteks tertentu. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data non-angka (seperti wawancara, observasi, dan analisis teks) untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memahami konteks, makna, dan hubungan dalam suatu konteks penelitian. Tujuan utamanya adalah mengungkap perspektif, pengalaman, dan makna yang mendasari fenomena yang diteliti (Abdussamad, 2021).

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mana data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan lapangan, analisis teks, dokumentasi, atau sumber data kualitatif lainnya. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan konsep yang muncul. Hasil penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengembangkan teori, memahami konteks sosial, dan memberikan wawasan mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan penelitian ini (Abdussamad, 2021). Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan yang tidak membandingkan antara satu variabel dengan variabel lain.

Pendekatan deskriptif bertujuan untuk mengkaji informasi secara faktual dan terperinci mengenai identifikasi masalah-masalah yang berasal dari praktik yang sedang terjadi di lapangan (Abdussamad, 2021). Maka

dari itu pemilihan jenis pendekatan ini adalah dengan tujuan meneliti analisis yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah guna menganalisis kelayakan pembiayaan menggunakan analisis 5C untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Karena sesuai fakta masih banyak kejadian nasabah yang bermasalah meskipun telah dilakukan analisis pembiayaan sebelum dilakukannya pencairan pembiayaan.

3.2 Lokasi Penelitian

Objek penelitian pada penelitian merupakan PT Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya yang berlokasi di Jalan Kranggan No. 80C, Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60251. Pemilihan cabang Pegadaian Syariah satu ini dikarenakan letaknya yang strategis berada di pusat Kota Surabaya. Alasan lain pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya merupakan unit pusat Pegadaian Syariah di kota Surabaya sehingga banyak terjadi transaksi pembiayaan yang dilakukan di cabang ini. Peneliti tertarik meneliti di tempat ini dikarenakan menurut peneliti semakin banyak terjadi transaksi yang dilakukan oleh nasabah di cabang tersebut, maka memungkinkan akan banyak terjadi kejadian-kejadian yang dapat menjadi referensi dari materi yang akan peneliti lakukan.

3.3 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data dan sumber data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari hasil penelitian penulis dan diolah langsung oleh penulis (Abdussamad, 2021). Data yang digunakan merupakan data yang berasal dari narasumber yang merupakan pihak internal dari Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya serta tentunya hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian. Berikut merupakan daftar narasumber yang terlibat dalam penelitian ini.

Tabel 3. 1. Data informan wawancara

No	Nama informan	Jabatan
1	Dwi Santosa Juniarto, S.E	Pimpinan Cabang
2	Utami	Manager Non-Gadai
3	Ifa	Tim Survei
4	Eka	Penaksir

Sumber: (Widi, 2023)

2. Data dan sumber sekunder. Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh peneliti dari beberapa sumber pendukung yang mana tujuannya adalah untuk melengkapi data primer yang telah didapatkan (Abdussamad, 2021). Data sekunder yang digunakan adalah referensi yang berasal dari berbagai sumber keilmuan seperti buku, jurnal, situs resmi Pegadaian Syariah, artikel, serta data-data pendukung lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan triangulasi data, yaitu pengumpulan data yang berasal

dari berbagai sumber pengumpulan data. Tujuan dari pengumpulan data dengan teknik triangulasi adalah agar mendapatkan data yang konsisten, pasti, dan jelas (Abdussamad, 2021). Berikut merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu:

1. Observasi langsung. Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengobservasi atau mengamati secara langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan memahami, merekam secara langsung terkait fenomena yang diteliti (Abdussamad, 2021). Observasi yang dilakukan pada penelitian ini tentu saja dilakukan pada objek utama dan objek pendukung pada penelitian ini, yaitu di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Jenis observasi yang dipilih pada penelitian ini adalah observasi non-partisipan. Dalam observasi jenis ini peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan informan yang akan diobservasi dan hanya berlaku sebagai pengamat.

Peneliti telah melakukan observasi langsung mulai dari tanggal 27 November 2023 sampai 27 Desember 2023. Peneliti melakukan observasi langsung pada objek penelitian bertujuan guna mendapatkan data riil dari objek penelitian yang peneliti teliti, juga peneliti memilih melakukan observasi non-partisipan dengan tujuan mendapatkan data asli dari interaksi maupun transaksi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah dengan nasabah.

2. Wawancara. Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti pilih, yang

mana pemilihan pertanyaan dalam wawancara nantinya berkaitan dengan jawaban atau penyelesaian dari permasalahan ataupun fenomena yang dipilih oleh peneliti (Abdussamad, 2021). Peneliti memilih jenis wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan hasil wawancara yang lebih mendalam untuk pengumpulan data yang dibutuhkan peneliti (Abdussamad, 2021).

Pada penelitian ini informan wawancara berasal dari pihak internal Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Alasan pemilihan para informan pada penelitian kali ini adalah:

- a. Pimpinan Cabang. Karena disamping tugas utamanya sebagai pemimpin dari Pegadaian Syariah di cabang tersebut. Kepala cabang juga bertugas untuk mengkoordinasi pengelolaan produk murabahah dan produk rahn. Yang mana produk yang termasuk di bawah pengelolaan pimpinan cabang adalah produk Amanah.
- b. Manager Non-Gadai. Karena divisi tersebut merupakan divisi yang secara langsung menangani produk Amanah.
- c. Tim Survei. Karena data dari divisi ini dibutuhkan guna mencocokkan data yang terjadi pada lapangan berkenaan dengan analisis yang dilakukan guna menilai kelayakan pembiayaan nasabah, juga penanganan risiko terhadap pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah produk Amanah.

- d. Penaksir. Karena dibutuhkan Penaksir bertugas untuk menaksir jumlah besaran mu'nah dan besar angsuran perbulan yang nantinya akan diterima oleh nasabah.
3. Dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian berkaitan dengan pengumpulan dan pengarsipan hal-hal yang berkaitan dengan proses penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai bukti atau penguat dari dilakukannya suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif dokumentasi mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, atau dokumen yang relevan sebagai lampiran dalam penelitian (Abdussamad, 2021). Hal ini mencakup dokumentasi pada saat penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Blauran yang nantinya berkenaan dengan dokumen-dokumen penunjang penelitian, yang dapat berupa dokumen tertulis.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian kualitatif. Yang mana meliputi pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dijelaskan sebagai berikut (Abdussamad, 2021):

1. Pengumpulan data. Sebelum dilakukannya pengolahan data hal yang penting untuk dilakukan adalah melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan penulis adalah berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan peneliti. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan oleh penulis adalah dengan cara melakukan triangulasi


metode, yaitu wawancara semi terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi pada objek penelitian yang telah dipilih oleh penulis (Abdussamad, 2021). Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dimulai dari bulan Oktober tepatnya pada masa izin pra penelitian dan dimulai pada bulan November hingga Desember untuk masa penelitian. Adapun narasumber pada penelitian kali ini adalah pihak internal Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, dan observasi juga dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

2. Penyajian data. Penyajian data adalah sesuai dengan hasil dari pengumpulan data yang telah diolah, sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan penelitian yang diharapkan. Sebelum disajikan data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti terlebih dahulu dinilai keabsahan datanya sebelum pada akhirnya disebarluaskan hasil penelitiannya. Tujuan dari mengecek keabsahan data penelitian adalah mengetahui kevalidan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Pada praktiknya penulis menggunakan teknik keabsahan data berupa triangulasi metode yang digunakan dengan cara membandingkan hasil data yang didapatkan oleh peneliti dari narasumber satu dengan narasumber yang lain guna mendapatkan data yang sesuai dan valid (Abdussamad, 2021).

Teknik peneliti mengetahui keabsahan data yang telah dikumpulkan melalui triangulasi metode adalah dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang serupa kepada beberapa narasumber dengan tujuan mendapatkan kesamaan hasil yang mana

hasil tersebut yang dinilai sama hasilnya dengan hasil-hasil yang diberikan dari narasumber yang berbeda nantinya akan dituangkan kedalam penelitian peneliti.

3. Penarikan kesimpulan. Upaya ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan dalam melakukan penelitian. Hal ini dilakukan guna dapat menarik kesimpulan untuk mengetahui inti dari hasil penelitian yang telah dilakukan (Abdussamad, 2021). Dengan dilakukannya penarikan kesimpulan pula maka penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti usai dilakukan dan nantinya hasil dari karya yang telah disusun kemudian siap untuk dipublikasikan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 4

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah singkat berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Pegadaian Syariah bermula dari Unit Layanan Gadai Syariah yang dibentuk oleh Perum Gadai pada tahun 2003 atas dasar kesepakatan yang dilakukan dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang bertujuan mendirikan lembaga pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah melalui kesepakatan yang terjadi pada 20 Desember 2002. Hal ini juga didasari dengan berkembang pesatnya perbankan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia kala itu. Kesepakatan yang dibuat antara Perum Gadai dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) berlandaskan akad musyarakah dengan sistem bagi hasil sebesar 45,5 untuk Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan 55,5 untuk Perum Gadai (Bachtiar dkk., 2014).

Pegadaian Syariah kemudian didirikan secara resmi di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2003. Lalu dilanjutkan pendirian Pegadaian Syariah di kota-kota besar di Indonesia termasuk salah satunya adalah di kota Surabaya. Kantor Pegadaian Syariah di kota Surabaya pertama kali didirikan di Cabang Blauran Surabaya pada tanggal 1 April 2006 di bawah naungan Kan(Ervina & Wahab, 2018) Surabaya (Ervina & Wahab, 2018). Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya kini terletak di Jalan Kranggan No. 80C, Bubutan, kota Surabaya yang sebelumnya berlokasi di

Jalan Blauran nomor 74-76, Bubutan, kota Surabaya. Tujuan pembukaan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya adalah untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan mudah, praktis, dan cepat yang tentunya sesuai dengan syariah.

4.1.2 Visi, misi, dan motto Pegadaian Syariah

Sebagai perusahaan yang berada di bawah naungan PT. Pegadaian. Pegadaian Syariah memiliki visi, misi, dan motto yang dapat diakses melalui laporan tahunan global perusahaan milik PT. Pegadaian pada tahun 2022 sebagai berikut.

1. Visi

The most valuable financial company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

2. Misi


- a. Memberikan manfaat dan keuntungan secara maksimal bagi seluruh *stakeholder* PT. Pegadaian.
- b. Membangun dan mengembangkan bisnis yang beragam dan untuk menambah proposisi nilai ke *stakeholder*.
- c. Memberikan *service excellent* dengan fokus nasabah, *business process* yang lebih digital dan sederhana, teknologi yang handal dan mutakhir, *proper risk management*, serta SDM yang profesional dan berbudaya kerja baik.

3. Motto

Mengatasi Masalah Tanpa Masalah.

4.1.3 Struktur organisasi

Sebagai sebuah perusahaan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya memiliki susunan struktur organisasi. Struktur organisasi ini disampaikan oleh Bapak Dwi selaku Pimpinan Cabang dari Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Berikut merupakan struktur organisasi yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.



Sumber: (Dwi Juniarto, Wawancara, 20 Desember 2023)

Gambar 2. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

4.1.4 Tugas dan wewenang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pak Dwi selaku Pimpinan Cabang dari Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Berikut merupakan deskripsi tugas dan wewenang dari masing-masing bagian yang terdapat dalam struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

1. Pimpinan Cabang.

- a. Pimpinan Cabang memiliki wewenang untuk merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan semua unit pada suatu cabang. Pimpinan Cabang juga bertugas mengoordinasikan dan mengawasi kinerja semua unit guna mewujudkan kinerja yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
- b. Pimpinan Cabang juga bertugas untuk melakukan perencanaan modal kerja, organisasi, manajemen, dan administrasi pada cabang suatu cabang.
- c. Pimpinan Cabang juga bertugas mengkoordinasikan kegiatan Penaksiran agunan hingga penyaluran marhun dan rahn.

2. Manager Gadai.

Manager Gadai merupakan divisi yang menangani dan mengelola semua produk pada Pegadaian Syariah yang berkaitan dengan rahn atau gadai syariah. Produk gadai syariah atau rahn dapat dengan mudah dikenali dengan cara mengetahui apakah suatu produk yang ada di Pegadaian Syariah tersebut memerlukan persyaratan penyetoran agunan berupa aset bergerak seperti emas batangan, perhiasan, barang elektronik, dan lain sebagainya. Produk yang termasuk kedalam produk yang berada di bawah naungan Manager Gadai adalah Gadai Syariah, ARRUM Emas, ARRUM Haji, ARRUM Safar, Tabungan Emas, dan lain sebagainya.

3. Manager Non-Gadai.

Manager Non-Gadai, Manager Non-Gadai atau unit mikro syariah adalah divisi yang menangani unit pembiayaan fidusia. Unit ini merupakan unit yang menangani dan mengelola produk mikro yang hampir seluruh produknya memiliki syarat untuk menyetorkan agunan berupa BPKB kendaraan bermotor. Produk yang termasuk kedalam naungan Manager Non-Gadai adalah produk Amanah, ARRUM BPKB, ARRUM Multiguna, dan Rahn Tasjily Tanah.

4. Pengelola Agunan atau Penyimpan Jaminan.

Penyimpan agunan bertugas untuk memeriksa, menyimpan dan merawat, mengeluarkan marhun atau barang agunan yang disetorkan oleh nasabah.

5. Penaksir

- a. Penaksir memiliki tugas untuk menaksir nilai suatu agunan. Dalam praktiknya agunan yang diberikan dapat berupa aset bergerak seperti perhiasan, logam mulia, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Tujuan Penaksir menaksir agunan adalah untuk mengetahui nilai suatu agunan sehingga dapat menjadi patokan jumlah besaran pinjaman yang dapat didapatkan oleh nasabah.
- b. Penaksir juga bertugas untuk menaksirkan nilai angsuran ataupun mu'nah yang harus dibayarkan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Kasir

- a. Kasir bertugas untuk melayani dan menerima proses transaksi nasabah. Umumnya membantu proses yang berkaitan dengan pembayaran dana nasabah.
- b. Bertugas mencatat segala penerimaan transfer hingga penjualan lelang dan pinjaman pegawai.

7. OB

Office Boy atau OB bertugas untuk menjaga dan merawat kebersihan lingkungan perusahaan.

8. *Driver*

Driver bertugas untuk membantu mobilitas karyawan dan merawat kendaraan dinas perusahaan.

9. *Security*

Security bertugas menjaga keamanan dan ketertiban perusahaan.

Pada masa kini *security* juga membantu pelayanan nasabah.

4.1.5 Produk-produk

Produk-produk yang tersedia di Pegadaian Syariah memiliki kesamaan di setiap cabangnya. Keunggulan utama setiap produk yang ada di Pegadaian Syariah adalah bahwa produk-produknya sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Dikutip dari brosur produk Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya berikut merupakan produk-produk yang disediakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

1. Rahn

Rahn atau gadai syariah merupakan produk utama di Pegadaian Syariah. Produk ini merupakan produk pembiayaan syariah yang dapat diajukan oleh nasabah dengan tujuan konsumtif maupun produktif. Pada produk ini nasabah dapat menggunakan jaminan aset bergerak seperti perhiasan, kendaraan bermotor, dan barang elektronik (Brosur Pegadaian Syariah, 2023).

2. Produk Amanah

Produk Amanah merupakan produk pembiayaan untuk kendaraan bermotor berupa motor dan mobil baru maupun bekas. Produk ini masuk kedalam produk mikro yang dikhususkan untuk nasabah dengan kriteria nasabah pengusaha UMKM, karyawan tetap atau kontrak suatu perusahaan selama minimal satu tahun, nasabah dengan profesi PNS, bidan, dokter, dan advokat (Brosur Pegadaian Syariah, 2023).

3. KUR Syariah

KUR Syariah merupakan pembiayaan produktif yang diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha dengan jangka waktu tertentu berdasarkan akad gadai syariah. Dana pinjaman yang diberikan berkisar dari Rp 1.000.000,- hingga Rp 10.000.000,- dengan lama waktu cicilan mulai dari 12 bulan hingga 36 bulan (Brosur Pegadaian Syariah, 2023).

4. ARRUM Emas

Merupakan pembiayaan dengan agunan berupa emas dan berlian. Keunggulan produk ini adalah jumlah pinjaman maksimal adalah 95% dari nilai taksiran agunan. Pinjaman yang didapatkan nasabah mulai dari Rp 1.000.000,- hingga Rp 250.000.000,- dengan jangka waktu cicilan mulai dari 12 bulan hingga 36 bulan (Brosur Pegadaian Syariah, 2023).

5. ARRUM Haji

Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk nasabah yang ingin mendapatkan porsi haji. Produk ini memiliki keunggulan, yaitu memberikan pinjaman dana senilai Rp 25.000.000,- dalam bentuk dana tabungan haji, agunan yang digunakan dapat berupa tabungan emas seberat 3,5 Kg atau emas dengan nilai taksiran setara dengan Rp 1.900.000,- (Brosur Pegadaian Syariah, 2023).

6. ARRUM Safar

Merupakan produk pembiayaan untuk nasabah yang ingin melakukan perjalanan baik wisata maupun religi. Pembiayaan ini sudah termasuk dengan pemenuhan kebutuhan nasabah terhadap travel, pesawat, dan hotel (Brosur Pegadaian Syariah, 2023).

7. ARRUM BPKB

ARRUM BPKB adalah pembiayaan modal usaha fidusia yang dikhususkan untuk nasabah yang memiliki usaha mikro seperti UMKM yang memiliki usaha yang sudah berjalan satu tahun

dengan agunan berupa BPKB kendaraan bermotor (Brosur Pegadaian Syariah, 2023).

8. ARRUM Multiguna

ARRUM Multiguna merupakan produk pembiayaan fidusia untuk nasabah yang memiliki usaha mikro dengan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor yang ditujukan untuk nasabah yang ingin melakukan pembiayaan produktif maupun konsumtif (Brosur Pegadaian Syariah, 2023).

9. Rahn Tasjily Tanah

Merupakan pembiayaan yang dikhususkan untuk nasabah Pegadaian Syariah yang berprofesi sebagai petani dan pengusaha yang ingin melakukan pembiayaan dengan memberikan agunan berupa sertifikat tanah (Brosur Pegadaian Syariah, 2023).

10. MULIA

Produk ini merupakan produk pembelian emas batangan di Pegadaian Syariah dengan sistem tunai atau cicilan dengan variasi waktu yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah (Brosur Pegadaian Syariah, 2023).

11. Tabungan Emas

Tabungan Emas merupakan salah satu produk yang tengah gencar dipromosikan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Salah satunya adalah dengan menasar Gen-Z. Produk ini merupakan produk tabungan yang dikhususkan untuk

nasabah yang ingin memiliki aset berupa emas batangan dengan sistem tabungan. Nasabah yang telah memiliki saldo tabungan nantinya dapat menukarkan saldonya dengan melakukan cetak emas sesuai dengan jumlah saldo yang dimilikinya. Adapun saldo minimal pembuatan Tabungan Emas adalah minimal adalah Rp 10.000,- (Brosur Pegadaian Syariah, 2023).

12. Produk Non-Pembiayaan

Kini Pegadaian Syariah tidak hanya menyediakan produk penyaluran dana tetapi Pegadaian Syariah juga menyediakan jasa pembayaran *Online* berupa pembayaran tagihan listrik, telepon/pulsa, BPJS, dan lain sebagainya. Nasabah dapat melakukan pembayaran produk ini dengan cara datang ke *outlet* Pegadaian Syariah ataupun dengan mengaksesnya melalui aplikasi digital Pegadaian Syariah.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis risiko pembiayaan bermasalah pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Sebagai pembiayaan dengan jaminan fidusia pembiayaan produk Amanah memiliki risiko yang besar dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Hal ini berdasarkan dengan hasil wawancara dengan ibu Utami selaku

Manager Non-Gadai pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya (Utami, Wawancara, 2023).

1. Risiko pembiayaan dan pembiayaan bermasalah

Pada pembiayaan produk Amanah rawan terjadi risiko pembiayaan berupa pembiayaan bermasalah. Seperti:

- a. Adanya risiko kredit, risiko ini dapat berupa pembiayaan bermasalah seperti terjadinya penunggakan pembayaran melebihi 30 hari masa pembayaran tanpa melakukan perpanjangan pembayaran atau biasa dikenal dengan nama pembiayaan macet. Adanya nasabah yang meninggal sebelum masa pelunasan tanpa ahli waris.
- b. Adanya risiko aset fisik, seperti adanya kehilangan unit kendaraan sebelum penyelesaian proses pelunasan pembiayaan, adanya kerusakan pada unit karena disebabkan oleh kelalaian nasabah. Jika kerusakan unit kendaraan disebabkan oleh bencana alam, maka hal tersebut masih bisa ditoleransi dikarenakan diluar kendali manusia.

Lebih jelas ibu Utami selaku Manager Non-Gadai Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya mengatakan bahwa (Utami, Wawancara, 13 Desember 2023):

“Pernah terjadi unit kendaraan yang hilang sebelum proses pelunasan yang menyebabkan hal tersebut menjadi pembiayaan bermasalah. Hingga saat ini nasabah tersebut

masih belum menyelesaikan proses pelunasan pembiayaan atau dapat dikatakan bahwa kreditnya macet.”

Risiko ini sudah pasti dapat terjadi pada nasabah yang melakukan pembiayaan fidusia yang berbasis kepercayaan. Nasabah dapat melanggar ketentuan meskipun pada mulanya lolos tahap analisis berkas maupun survei kelayakan pembiayaan.

- b. Nasabah yang hilang dari pengawasan. Hal ini terjadi saat nasabah tidak dapat dihubungi *via* telepon maupun saat dilakukan survei secara langsung untuk *monitoring* pasca masa pencairan oleh pihak Pegadaian Syariah.

2. Dampak adanya pembiayaan bermasalah

Menurut ibu Utami selaku Manager Non-Gadai Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya mengatakan (Utami, Wawancara, 13 Desember 2023):

“Dampak adanya dengan pembiayaan macet atau bermasalah adalah pada NPL Pegadaian Syariah. Kenaikan NPL pada suatu cabang dapat memengaruhi citra cabang tersebut di mata kantor wilayah maupun kantor pusat. Sehingga mau bagaimanapun pihak Pegadaian Syariah berupaya agar menjadikan pembiayaan bermasalah menjadi pembiayaan lancar.”

Secara umum nasabah ataupun pihak eksternal Pegadaian Syariah hanya dapat melihat tingkat NPF perusahaan secara global melalui laporan keuangan tahunan PT. Pegadaian. Namun secara internal pihak Pegadaian Syariah dapat melihat mengakses tingkat NPF tiap cabang. Sehingga apabila terdapat tingkat NPF yang tinggi

pada suatu cabang dapat menyebabkan adanya sanksi maupun teguran dari pihak pusat Pegadaian Syariah.

Bapak Dwi Juniarto selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Blauran Suarabaya menambahkan (Dwi Juniarto, Wawancara, 20 Desember 2023):

“Dampak dari adanya risiko ataupun pembiayaan macet tidak akan memengaruhi pemotongan gaji ataupun pemecatan karyawan yang melakukan tugas mulai dari analisis data hingga analisis kelayakan nasabah selama karyawan tersebut sudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan SOP pekerjaan.”

Pada perusahaan tertentu dapat terjadi risiko internal apabila terjadi pembiayaan macet pada suatu perusahaan pembiayaan. Hal ini berbeda di Pegadaian Syariah.

Menurut wawancara yang telah dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan berdasarkan analisis risiko pada produk Amanah yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya bahwasanya terdapat risiko yang ditimbulkan dari adanya pembiayaan produk Amanah berupa adanya kehilangan unit kendaraan sebelum masa pelunasan, adanya pembiayaan macet, hingga adanya nasabah yang meninggal sebelum masa pelunasan pembiayaan.

3. Manajemen risiko

Pegadaian Syariah Cabang blauran Surabaya juga memiliki manajemen risiko guna mengatasi dampak dari adanya risiko yang ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah pada produk Amanah.

Menurut ibu Utami selaku Manager Non-Gadai Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya mengatakan (Utami, Wawancara, 13 Desember 2023):

“Manajemen risiko ataupun mitigasi risiko yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah berupa P3K (Pengecekan Pasca Pencairan Kredit), penambahan nilai setoran uang muka, setelah dua tahun menjadi pembiayaan bermasalah, maka akan diadakan hapus buku tanpa menghapus kewajiban nasabah untuk membayarkan sisa pembayaran, restrukturisasi pembiayaan seperti penambahan waktu pembayaran cicilan dengan cara mengurangi jumlah cicilan tiap bulannya, untuk nasabah yang meninggal, maka kewajiban akan diturunkan kepada ahli waris”

Langkah terakhir yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah ketika nasabah tidak kunjung melakukan pelunasan hingga akhirnya terjadi pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan penarikan unit. Namun sebelum itu semua terjadi pihak Pegadaian Syariah menerapkan restrukturisasi pembiayaan. Sehingga masih membuka peluang untuk nasabah dapat menyelesaikan pembiayaannya.

4.2.2 Analisis penerapan 5C + 1S pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya


Suatu perusahaan pembiayaan umumnya melakukan analisis kelayakan pembiayaan untuk meminimalisir risiko pembiayaan di masa yang akan datang yang dapat merugikan pihak perusahaan. Terdapat beberapa jenis analisis kelayakan pembiayaan salah satunya adalah analisis 5C + 1S untuk lembaga keuangan syariah. Analisis 5C + 1S terdiri dari analisis *Character* (karakter), *Capital* (modal), *Condition of Economic* (kondisi ekonomi), *Capacity* (kapasitas pembayaran), *Collateral* (jaminan), dan

Syariah (Arizal dkk., 2023). Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menggunakan analisis 5C + 1S dalam menganalisis calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman pada produk Amanah. Berikut merupakan rangkaian prosedur pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan pembiayaan, hingga *monitoring* pasca pencairan pada pembiayaan produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

1. Proses pengajuan pembiayaan

Sebelum memulai sebuah pembiayaan tentunya calon nasabah diharuskan melewati berbagai proses pengajuan pembiayaan. Proses tersebut meliputi beberapa hal termasuk melengkapi berkas-berkas yang nantinya berguna untuk mencocokkan data diri nasabah. Secara garis besar alur dari pengajuan pembiayaan produk Amanah telah digambarkan secara sederhana kedalam skema alur pembiayaan di bawah ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



Sumber: (Wawancara Dwi juniarto, 21 Desember 2023)

Gambar 3. Skema alur proses pengajuan pembiayaan pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Berdasarkan skema di atas penjelasan dari prosedur pengajuan pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya adalah sebagai berikut.

Calon nasabah dari pembiayaan produk Amanah dapat mengajukan pembiayaan dengan cara mendatangi kantor cabang Pegadaian Syariah Cabang Blauran dan menuju ke kasir untuk dapat langsung melakukan transaksi pembiayaan produk Amanah. Menurut Bapak Dwi Juniarto selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan produk Amanah dapat mengajukan melalui dua cara, yaitu (Dwi Juniarto, Wawancara, 20 Desember 2023):

“Pengajuan pembiayaan produk Amanah itu dapat dilakukan nasabah secara langsung dengan cara mendatangi kantor Pegadaian Syariah

Blauran. Nanti nasabah dapat diarahkan oleh tim mikro yang bertanggungjawab atas produk ini. Atau ketika nasabah tidak mau ribet dapat mengajukan pinjaman melalui Agen Pegadaian Syariah agar nasabah tinggal mengajukan dan untuk kelanjutan prosesnya dapat dibantu oleh agen tersebut. Tetapi kebanyakan nasabah mengajukan proses pembiayaan secara langsung ke sini.”

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah memiliki beberapa kemudahan untuk melakukan proses pengajuan pembiayaan produk Amanah. Proses pengajuan dapat dilakukan secara langsung di *outlet* Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya ataupun dengan cara mendatangi agen Pegadaian Syariah terdekat yang biasanya tersedia di perumahan sekitar masyarakat sehingga lebih memudahkan nasabah dalam mengajukan pembiayaan.

Setelah mengajukan pembiayaan umumnya nasabah akan diminta untuk menyiapkan berkas-berkas yang berkaitan dengan produk Amanah. Kelengkapan berkas juga merupakan salah satu syarat bahwa nasabah dapat dinyatakan layak dalam mengajukan pembiayaan produk Amanah. Menurut Ibu Utami selaku Manager Non-Gadai atau manager Mikro berikut merupakan berkas-berkas beserta syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan produk Amanah (Utami, Wawancara, 13 Desember 2023).

- 1) “Pembiayaan diajukan atas nama suami dan istri. Boleh atas nama orang tua dan anak, tetapi tidak bisa diajukan atas nama saudara.
- 2) Nasabah berasal dari wilayah yang sama, yaitu dari kota Surabaya.
- 3) Pegawai tetap atau kontrak suatu perusahaan selama minimal 1 tahun masa kerja, PNS, pengusaha, dokter, bidan, dan advokat yang dapat melampirkan slip gaji ataupun rekening tabungan pembayaran gaji.
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) (suami/istri jika telah berkeluarga).
- 5) Fotokopi Kartu Keluarga atau KK.

- 6) Fotokopi Kartu Tanda Pengenal di perusahaan atau instansi berkaitan. Dapat berupa *name tag*.
- 7) Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pegawai yang telah dilegalisir. Dapat juga berupa SK pengangkatan untuk PNS, surat izin usaha untuk dokter dan bidan, keahlian untuk advokat, dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk pengusaha.
- 8) Bukti pembayaran tagihan listrik, air, dan PBB.
- 9) Slip gaji/modal selama dua bulan terakhir yang asli.
- 10) Surat kuasa pemotongan modal atau penghasilan.
- 11) Bersedia disurvei.
- 12) Mengisi dan menandatangani *form* aplikasi pembiayaan produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah.”

Persyaratan yang diminta oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya tergolong mudah didapatkan oleh calon nasabah. Apalagi persyaratan tersebut merupakan hal yang umumnya sudah dimiliki sebelumnya oleh calon nasabah. Sehingga hal ini kemudian dapat menjadi penyebab pengajuan pembiayaan pada produk Amanah dapat dilakukan dengan jangka waktu yang terbilang singkat.

Selanjutnya, menurut hasil wawancara dengan Bapak Dwi Juniarto selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya ketentuan pemilihan kendaraan adalah sebagai berikut (Dwi Juniarto, Wawancara, 20 Desember 2023).

“Nasabah dapat melakukan pemilihan jenis kendaraan dan *Dealer* kendaraan sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah. Bebas. Nasabah juga dapat memilih pembiayaan untuk kendaraan baru ataupun bekas. Nanti tinggal diberitahukan ke pihak kami.”

Lalu ditambahkan oleh Ibu Utami selaku Manager Non-Gadai Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya (Utami, Wawancara, 13 Desember 2023).

“Tidak ada ketentuan maksimal harga kendaraan yang dipilih. Namun terdapat ketentuan pemilihan kendaraan nasabah adalah waktu kredit

ditambah umur kendaraan. Seperti kalau pembiayaan motor itu 10 tahun dan mobil 15 tahun. Contohnya nasabah mengambil pembiayaan motor selama 1 tahun, maka usia kendaraan maksimal 9 tahun.”

Dari wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwasanya syarat pengajuan pembiayaan pada produk Amanah tergolong mudah dan dapat menyesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan nasabah. Seperti contohnya adalah berkas-berkas yang mudah untuk dilampirkan dan nasabah diberi kebebasan untuk memilih jenis kendaraan, harga kendaraan, bahkan *Dealer* tempat nasabah akan membeli kendaraan. Hal-hal tersebut dapat menjadi nilai tambah terhadap pengajuan produk ini.

2. Analisis penerapan 5C + 1S

Langkah selanjutnya setelah calon nasabah melengkapi berkas-berkas dan syarat pengajuan pembiayaan produk Amanah, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kelayakan pembiayaan. Pada pembiayaan produk Amanah dinyatakan bahwa pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menggunakan analisis 5C + 1S sebagai patokan analisis kelayakan pembiayaan pada calon nasabah produk Amanah.

Hasil analisis ini memengaruhi keputusan pihak internal Pegadaian Syariah apakah nantinya nasabah dapat melanjutkan pembiayaan atau tidak. Berikut merupakan analisis 5C + 1S yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

1) *Character* (karakter/watak)

Merupakan aspek utama dalam analisis kelayakan pembiayaan. Karena *Character* juga menggambarkan

tanggungjawab ataupun kemauan pembayaran dari seorang nasabah. Menurut Ibu Utami selaku Manager Non-Gadai Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya tujuan dilakukannya penilaian karakter nasabah sebagai berikut (Utami, Wawancara, 13 Desember 2023).

“Pada saat nasabah mengajukan pembiayaan produk Amanah, maka langkah yang paling utama dan pertama dilakukan adalah dengan melakukan *BI-Cheking* atau kalau di Pegadaian Syariah menggunakan Pefindo *Checking*. Dengan ketentuan maksimal toleransi *collectability* adalah D3. Hasil dari penilaian karakter nantinya juga berpengaruh kepada kemampuan membayar nasabah. Disini yang paling penting adalah hasil dari analisis karakter, karakter, karakter, karakter, karakter, dan baru kemampuan membayar. Tingkat kolektabilitas di Pegadaian Syariah terbagi menjadi kategori A, B, C, D, dan E. Melalui pefindo juga nantinya pihak Pegadaian Syariah mengetahui karakter pembiayaan nasabah dengan perusahaan lain. Hal ini menghindari terjadinya wanprestasi”

Kemudian bapak Dwi Juniarto selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menambahkan (Dwi Juniarto, Wawancara, 20 Desember 2023):

“Pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran analisis yang paling penting adalah analisis terhadap karakter. Karena ada banyak calon nasabah yang mampu namun tidak memiliki tanggungjawab dalam membayarkan tanggungannya. Jadi ada nasabah yang modalnya banyak, tetapi untuk membayarkan tanggungannya tidak tepat waktu. Sehingga dengan dilakukannya analisis karakter nantinya Pegadaian Syariah jadi mengetahui apakah nasabah punya kemauan membayar atau tidak. Juga pada praktiknya Pegadaian Syariah mengecek tingkat kolektabilitas pembiayaan nasabah menggunakan Pefindo *Checking*.”

Lebih lanjut Ibu Ifa selaku Tim Survei Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menambahkan (Ifa, Wawancara, 13 Desember 2023):

“Penilaian karakter adalah yang paling utama. Penilaian ini tidak hanya didapatkan dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan kepada nasabah, tetapi dapat juga dilakukan dengan cara menanyakan hal yang berkaitan dengan penilaian karakter nasabah melalui lingkungan sekitar nasabah. Hal ini dilakukan mengingat beberapa orang melakukan kebohongan dalam memberikan jawaban ketika dilakukan survei.”

Sedangkan menurut Ibu Eka sebagai Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menambahkan (Eka, Wawancara, 20 Desember 2023):

“Penilaian karakter itu sangat penting dikarenakan banyak nasabah yang mampu namun tidak memiliki kemauan dalam membayar kewajibannya. Sehingga perlu dilakukannya survei karakter sebagai tahap utama.”

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber dapat disimpulkan bahwa penilaian karakter merupakan aspek paling utama dan menjadi patokan kelayakan pembiayaan nasabah. Karena penilaian terhadap karakter diperlukan untuk mengetahui kelancaran pembayaran pembiayaan nasabah pada pembiayaan sebelumnya. Penilaian karakter dinilai utama dikarenakan dalam beberapa kasus pembiayaan macet khususnya berawal dari nasabah yang tidak jujur dalam menyampaikan jawaban saat survei. Maka dari itu diperlukan adanya survei kepada masyarakat ataupun lingkungan sekitar calon nasabah agar pihak Pegadaian Syariah dapat mengetahui karakter asli nasabah tersebut.

2) *Capacity* (kemampuan pembayaran)

Menurut Ibu Utami selaku Manager Non-Gadai Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya mengatakan (Utami, Wawancara, 13 Desember 2023).

“*Capacity* merupakan aspek penilaian terpenting kedua setelah karakter di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Hal ini dikarenakan penilaian RPC (*Repayment Capacity*) berkenaan dengan kemampuan pembayaran nasabah. RPC sendiri berasal dari perhitungan jumlah modal dikurangi dengan jumlah pengeluaran lainnya. Sisa dari perhitungan tersebut nantinya digunakan untuk dana RPC.”

Kemudian bapak Dwi Juniarto selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menambahkan (Dwi Juniarto, Wawancara, 20 Desember 2023):

“Perhitungan terhadap tingkat RPC nasabah sangatlah penting. Mengingat ini merupakan indikator apakah nasabah nantinya mampu membayarkan kewajibannya dari sisa modalnya. Hal ini juga menghindari adanya pembiayaan macet karena nasabah tidak mampu membayar”

Lebih lanjut Ibu Ifa selaku Tim Survei Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menambahkan (Ifa, Wawancara, 13 Desember 2023):

“Karena diawal kita sudah minta untuk melampirkan berkas-berkas seperti slip gaji atau laporan keuangan, surat tagihan air, listrik, dan sebagainya, ditambah dengan survei jadi dari sini akan terlihat kemampuan membayar nasabah setiap bulannya berapa. Semakin besar semakin bagus.”

Lalu menurut ibu Eka selaku Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya mengatakan (Eka, Wawancara, 20 Desember 2023):

“Perhitungan kemampuan nasabah dapat dilihat dari perhitungan gaji nasabah selama sebulan, lalu dikurangi pengeluarannya

selama sebulan jika sisa bersihnya menutupi jumlah angsuran perbulan.”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian kemampuan pembayaran nasabah yang baik sangat diperlukan. Dengan mengetahui besaran kemampuan pembayaran kembali nasabah dapat membantu pihak Pegadaian Syariah agar tidak terjadi pembiayaan macet akibat kemampuan nasabah yang kurang akibat tetap memaksakan mengambil pembiayaan yang tidak sesuai dengan kemampuan membayarnya.

3) *Capital* (modal)

Menurut ibu Utami selaku Manager Non-Gadai Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya mengatakan (Utami, Wawancara, 13 Desember 2023):

“Penilaian mengenai modal atau *capital* dapat diketahui melalui slip gaji untuk karyawan dan profesi lainnya ataupun laporan keuangan untuk UMKM. Namun untuk UMKM tidak wajib melampirkan laporan keuangan, kecuali nasabah tersebut mengambil pembiayaan dalam jumlah besar. Hal ini mengingat tidak semua UMKM membuat laporan keuangan.”

Bapak Dwi Juniarto selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya mengatakan (Dwi Juniarto, Wawancara, 20 Desember 2023):

“Nantinya modal menjadi tolak ukur dalam kemampuan nasabah dalam membayarkan pembiayaan yang diambilnya.”

Selanjutnya menurut ibu Ifa selaku Tim Survei Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya mengatakan (Ifa, Wawancara, 13 Desember 2023):

“Perhitungan besaran modal dikurangi biaya hidup nasabah nantinya membantu pihak Pegadaian untuk menentukan besaran pembayaran yang nantinya akan diterima oleh nasabah.”

Lalu menurut ibu Eka selaku Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya mengatakan (Eka, Wawancara, 20 Desember 2023):

“Semakin besar modal semakin banyak kemungkinan nasabah membayarkan tanggungannya.”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pihak internal Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dapat mengetahui besaran modal atau *capital* calon nasabah melalui slip gaji bagi pegawai dan profesi lainnya, sementara untuk UMKM adalah melalui laporan keuangan.

4) *Condition of economic* (kondisi ekonomi)

Menurut ibu Utami selaku Manager Non-Gadai Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya mengatakan (Utami, Wawancara, 13 Desember 2023):

“Kondisi ekonomi nasabah dapat berpengaruh kepada pembiayaan yang diajukannya ketika kondisi ekonomi nasabah tersebut turun ataupun jenuh. Contoh seperti pada kejadian pandemi Covid-19 kemarin. Diluar kehendak manusia”

Selanjutnya menurut bapak Dwi Juniarto selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya mengatakan (Dwi Juniarto, Wawancara, 20 Desember 2023):

“Kondisi ekonomi nasabah cukup berperan terhadap usaha nasabah. Kondisi ini ditinjau kalau dari UMKM adalah dari naik turunnya omset. Sementara kalau dari pegawai itu dapat dinilai

dari apakah perusahaan tempat ia bekerja mengalami kebangkrutan atau terdampak oleh pengaruh ekonomi.”

Dilanjutkan oleh ibu Ifa selaku Tim Survei Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya mengatakan (Ifa, Wawancara, 13 Desember 2023):

“Kondisi keuangan atau ekonomi nasabah dapat diketahui saat melakukan survei. Nasabah juga nantinya akan mendapatkan kunjungan pasca pencairan guna mengetahui perkembangan kondisi ekonomi nasabah”

Lalu menurut ibu Eka selaku Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya mengatakan (Eka, Wawancara, 20 Desember 2023):

“Kondisi ekonomi tidak terlalu berpengaruh ketika perubahannya tidak terlalu signifikan.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi seseorang dapat diketahui melalui survei yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Indikator penilaian kondisi keuangan ataupun ekonomi nasabah dapat dinilai berdasarkan tempat ia bekerja apakah terdampak ekonomi atau sejenisnya ataupun apabila pengusaha ditinjau dari apakah omset penjualan mengalami kenaikan maupun penurunan.

5) *Collateral* (agunan)

Menurut ibu Utami selaku Manager Non-Gadai Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya mengatakan (Utami, Wawancara, 13 Desember 2023).

“Pembiayaan Amanah merupakan pembiayaan mikro. Semua produk mikro disini berbasis akad fidusia. agunan yang diperlukan Cuma surat BPKB dari kendaraan yang telah dipilih oleh nasabah”

Kemudian bapak Dwi Juniarto selaku Pimpinan Cabang

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menambahkan (Dwi Juniarto, Wawancara, 20 Desember 2023):

“Tidak ada survei khusus untuk agunan karena jamiannya merupakan BPKB kendaraan yang belum dilunasi dan BPKB itu nantinya baru diserahkan kepada pihak Pegadaian Syariah ketika nasabah sudah lolos masa pencairan.”

Lebih lanjut Ibu Ifa selaku Tim Survei Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menambahkan (Ifa, Wawancara, 13 Desember 2023):

“Pengecekan agunan pada pembiayaan Amanah adalah dengan mengecek apakah nomor seri yang tertera di BPKB sesuai dengan nomor rangka mesin kendaraan atau tidak.”

Lalu menurut ibu Eka selaku Penaksir Pegadaian Syariah

Cabang Blauran Surabaya mengatakan (Eka, Wawancara, 20 Desember 2023):

“Tidak ada indikator khusus untuk menilai agunan nasabah dikarenakan agunannya berasal dari pinjaman yang diberikan pihak Pegadaian Syariah.”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa agunan yang diperlukan pada pembiayaan produk Amanah adalah berupa BPKB kendaraan bermotor dari kendaraan yang telah nasabah pilih. Untuk kepemilikan kendaraan maupun BPKB tetap menjadi kepemilikan dari Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya selama nasabah belum melakukan pelunasan. Sehingga tidak ada

penilaian khusus untuk indikator *Collateral* atau agunan milik nasabah.

6. Syariah

Dikarenakan merupakan lembaga keuangan syariah yang telah sesuai dengan ketentuan syariah dan diawasi langsung oleh DSN-MUI. Maka indikator penilaian syariah dari analisis pembiayaan di Pegadaian Syariah dipaparkan sebagai berikut.

Menurut ibu Utami selaku Manager Non-Gadai Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya mengatakan (Utami, Wawancara, 13 Desember 2023).

“Kalau nasabah yang mengajukan pembiayaan adalah UMKM itu yang dilihat mereka berjualan apa, apakah sudah ada surat halalnya. Kalau perusahaan itu dilihat apakah nasabah tersebut bekerja di tempat yang bertentangan dengan syariah atau tidak”

Lebih lanjut menurut bapak Dwi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya mengatakan (Dwi Juniarto, Wawancara, 20 Desember 2023).

“Indikator yang dinilai disini apakah tujuan pengajuan pembiayaannya itu tidak bertentangan dengan syariah”

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menilai indikator Syariah pihak Pegadaian Syariah menilai nasabah melalui apakah pengajuan pembiayaan tersebut tidak bertentangan dengan syariah dan apakah pembiayaan diajukan dari nasabah yang memiliki sumber penghasilan yang berasal dari sesuatu yang melanggar syariah atau tidak.

3. Keputusan dari pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Setelah melalui beberapa tahapan dalam pengajuan pembiayaan pada produk Amanah. Pihak internal Pegadaian Syariah utamanya pihak Manager Non-Gadai akan mendiskusikan dan mencocokkan data dari mulai berkas dan hasil survei nasabah. Apabila segala aspek sudah terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah pembayaran DP/uang muka.

4. Pemantauan pembiayaan

Berdasarkan skema alur proses pengajuan pembiayaan produk Amanah. Pencairan dana dapat dilakukan setelah 3 hingga 7 hari. Pada saat proses pencairan telah dilakukan kemudian nasabah akan diberikan unit kendaraan sesuai dengan yang telah dipilih oleh nasabah sebelumnya. Namun sebelum itu nasabah akan diberikan pembinaan dari pihak Pegadaian Syariah terkait kontrak hingga ketentuan yang harus dilakukan oleh nasabah selama proses pembiayaan hingga proses pelunasan pembayaran selesai dilakukan. Diantaranya adalah pemberian pembinaan mengenai agar nasabah wajib menjaga, merawat, dan memelihara kendaraan. Nasabah juga dilarang untuk menghilangkan, merusak, bahkan mengalihkan kepemilikan kendaraan.

Selain itu pembinaan juga berisi pemberitahuan dan kesepakatan bahwa nantinya nasabah akan mendapatkan pemantauan pasca pencairan. Pemantauan tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu

- a. Pemantauan secara *onside* atau pihak Pegadaian Syariah akan rutin mendatangi nasabah pembiayaan secara langsung.

- b. Pemantauan secara *offside* atau melalui telfon. Hal ini dilakukan dengan cara menelfon nasabah secara rutin untuk mengetahui keadaan kendaraan yang telah digunakan oleh nasabah, ditanya mengenai keadaan keuangan nasabah, hingga hambatan pada sisi ekonomi yang nasabah rasakan.

Semua hal tersebut dilakukan demi kepentingan dan kebaikan kedua belah pihak. Juga menghindari terjadinya risiko pembiayaan bermasalah (Utami, Wawancara, 13 Desember 2023).

4.2.3 Analisis dampak penerapan 5C + 1S untuk mengurangi pembiayaan bermasalah pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Menurut ibu Utami selaku Manager Non-Gadai Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya mengatakan (Utami, Wawancara, 13 Desember 2023):

“Analisis 5C + 1S sangat berdampak untuk menyaring nasabah yang ingin melakukan pembiayaan Amanah. Akibat analisis tersebut tingkat pembiayaan bermasalah tidak bertambah selama kurang lebih dua tahun terakhir”

Bapak Dwi Juniarto selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menambahkan (Dwi Juniarto, Wawancara, 20 Desember 2023):

“Analisis 5C + 1S memang perlu dilakukan pada pembiayaan Amanah. Utamanya karena produk ini memiliki risiko yang tinggi. Sehingga dengan melakukan analisis 5C risiko tersebut dapat dikurangi.”

Lebih lanjut Ibu Ifa selaku Tim Survei Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menambahkan (Ifa, Wawancara, 13 Desember 2023):

“Agar maksimal maka harus dilakukan analisis 5C + 1S untuk pembiayaan produk Amanah dikarenakan terkadang nasabah tetap bisa melakukan kebohongan walaupun dilakukan survei untuk analisis kelayakan pembiayaan. Apalagi kalau tidak dilakukan”

Lalu Ibu Eka selaku Penaksir menambahkan (Eka, Wawancara, 20 Desember 2023):

“Analisis 5C membantu pihak Pegadaian Syariah dalam melakukan analisis kelayakan nasabah. Sehingga nantinya pun jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah juga dapat disesuaikan dengan keadaan keuangan dan kemampuan nasabah.”

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2023 PT. Pegadaian secara global menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah pada PT. Pegadaian dengan tingkat kolektabilitas macet pada tahun 2022 untuk produk Non-gadai yang mana termasuk pembiayaan produk Amanah di dalamnya sebesar 313.643 turun menjadi 210.310 pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh adanya analisis 5C sebelum dilakukannya pencairan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah. Dalam kasus ini pun dampak penerapan analisis terhadap indikator 1S berpengaruh terhadap penilaian apakah nasabah sudah sesuai ketentuan syariah atau tidak. Sehingga pihak Pegadaian Syariah tetap menjaga kesyariahnya sebagai lembaga keuangan syariah.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis risiko pembiayaan bermasalah pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Menurut teori yang dikemukakan oleh Sukanto (2020) mengenai pembiayaan bermasalah bahwa pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal perusahaan. Pada faktor internal dapat disebabkan oleh kurang tepatnya analisis yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah, dan dari sisi eksternal dapat berupa nasabah yang dengan sengaja tidak bertanggungjawab atas pembiayaan yang telah diambilnya.

Dalam kasus ini pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya pada tahun 2020 terjadi sebanyak 5 pembiayaan bermasalah, pada tahun 2021 sebanyak 6 pembiayaan bermasalah, tahun 2022 sebanyak 3 orang, dan tahun 2023 sebanyak 2 orang. Penyebab dari pembiayaan bermasalah diantaranya adalah adanya kehilangan unit kendaraan bermotor yang disebabkan oleh nasabah yang melakukan pengalihan kepemilikan unit kendaraan secara ilegal dan adanya dua pembiayaan macet yang disebabkan oleh kelalaian nasabah.

Produk pembiayaan Amanah juga menjadi berisiko tinggi dikarenakan menggunakan prinsip fidusia. hal ini mengakibatkan rawannya nasabah yang melanggar perjanjian pada awal pencairan pembiayaan seperti risiko hilangnya unit kendaraan, perusakan kendaraan, dan tidak dirawatnya kendaraan. Tetapi jika digunakan sesuai dengan perjanjian pembiayaan,

maka kendaraan yang telah dicairkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh nasabah untuk mencari dana tambahan guna mempercepat proses pelunasan kendaraan. Risiko lain yang terjadi pada produk Amanah ialah karena agunan yang digunakan hanya berupa BPKB kendaraan yang telah dicairkan dapat menjadi pemicu kurangnya rasa tanggungjawab nasabah agar dapat selalu membayarkan cicilannya tepat waktu.

Lalu sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Mahayoni & Mayasari (2021) mengenai manajemen risiko, yaitu penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali sesuai dengan manajemen risiko yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya berupa penjadwalan kembali dan penataan kembali pembiayaan nasabah yang macet dengan cara memperpanjang jangka waktu cicilan dan mengurangi nilai cicilan perbulan nasabah, juga dapat dilakukan dengan menaikkan jumlah DP atau uang muka nasabah yang bertujuan agar menurunkan nilai cicilan nasabah perbulannya. Lalu untuk persyaratan kembali Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya akan meninjau kembali keadaan ekonomi nasabah pasca pembiayaan seperti saat nasabah terdampak pandemi Covid-19 pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya bekerja dengan kantor pusat Pegadaian untuk mencari cara mengurangi dampak pembiayaan bermasalah.

4.3.2 Analisis penerapan 5C + 1S pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Menurut Kasmir (2019) Kegiatan pembiayaan dilandaskan atas rasa kepercayaan pihak lembaga keuangan syariah dengan nasabah sebagai peminjam dana. Seperti adanya kepercayaan bahwa nasabah dapat mengembalikan dananya tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak. Namun sebelum terjadinya pencairan pembiayaan umumnya pihak lembaga keuangan syariah akan melakukan pengecekan terhadap sejumlah data yang berkaitan dengan nasabah tersebut.

Analisis yang dilakukan saat sebelum pencairan dapat dilakukan dengan melakukan analisis 5C + 1S yang bertujuan untuk mengecek kelayakan pembiayaan nasabah untuk mengurangi risiko pembiayaan, juga mengetahui apakah nasabah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak. Berikut pembahasan mengenai analisis penerapan 5C + 1S yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya berdasarkan teori dari (Kasmir, 2019).

1. *Character*

Menurut Kasmir yang dikutip oleh Hamonangan (2020) karakter suatu nasabah harus diketahui oleh pihak lembaga keuangan untuk mengetahui karakter pembiayaan seorang nasabah, seperti apakah nasabah tersebut memiliki kemauan dalam melakukan pembayaran

pembiayaan yang telah diambilnya. Hal ini dapat didapatkan melalui pengecekan SLIK OJK ataupun wawancara dengan nasabah. Sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya didapati bahwa dalam melakukan analisis *Character* Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya melakukan analisis melalui pengecekan melalui Pefindo *Checking* untuk mengetahui riwayat pembiayaan nasabah, dan melakukan survei langsung untuk melakukan wawancara dengan nasabah, hingga wawancara dengan masyarakat terdekat nasabah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga menemukan bahwasanya aspek karakter atau *Character* merupakan salah satu aspek utama yang digunakan dalam analisis kelayakan pembiayaan pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya untuk mengetahui lolos atau tidaknya suatu pembiayaan.

Berdasarkan teori yang digunakan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menemukan fakta bahwa adanya kesamaan penerapan teori dengan praktik yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya mengenai analisis *Character* pada analisis 5C sebagai tolak ukur analisis kelayakan pembiayaan.

2. *Capacity*

Menurut Kasmir (2019) analisis terhadap kapasitas pembayaran kembali nasabah ditujukan untuk menghindari kerugian pihak lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan. Hal ini dapat dihindari

dengan cara mengetahui sisa jumlah modal atau dana yang tersisa dari nasabah dari hasil perhitungan total modal dikurangi dengan pengeluaran lainnya. Hal ini dapat dicek melalui slip gaji/modal nasabah, laporan keuangan, dan wawancara dengan nasabah. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menerapkan teori ini guna menganalisis kemampuan membayar kembali nasabah guna menghindari risiko pembiayaan bermasalah dengan cara yang sama, yaitu melakukan pengecekan terhadap slip gaji dan laporan keuangan nasabah, maupun melakukan wawancara terhadap jumlah pemasukan hingga pengeluaran nasabah untuk memastikan dan untuk nasabah yang tidak memiliki laporan keuangan.

Dari teori yang dikutip dari Kasmir (2019) dengan penerapan yang terdapat di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya didapati bahwa penerapan di lapangan terbilang sesuai dengan teori yang telah disebutkan mengenai analisis mengenai kemampuan nasabah atau *Capacity* untuk meninjau kemampuan membayar kembali nasabah.

3. *Capital*

Dalam teori yang dikemukakan oleh Kasmir (2019) mengenai analisis modal dinyatakan bahwa analisis ini digunakan untuk meninjau jumlah modal nasabah secara keseluruhan guna mengetahui jumlah dana yang dimiliki nasabah yang nantinya digunakan untuk membayarkan pembiayaan kedepannya. Dalam praktiknya Pegadaian

Syariah Cabang Blauran Surabaya menyatakan bahwa dalam mengetahui modal seorang nasabah pihak Pegadaian Syariah melakukan pengecekan terhadap slip gaji ataupun laporan keuangan nasabah pada bagian pemasukan. Menurut pihak Pegadaian Syariah besarnya jumlah modal dapat memengaruhi kemampuan membayar nasabah dengan catatan bahwasanya sisa modal bersih nasabah tersebut lebih besar ataupun mencukupi untuk digunakan membayarkan pembiayaan nantinya.

Melalui teori yang digunakan dan hasil penelitian ditemukan adanya kesamaan antara teori yang digunakan dengan praktik pada Pegadaian Syariah Surabaya. Yang mana pada keduanya ditemukan adanya analisis modal nasabah guna mengetahui kemampuan pembayaran nasabah untuk masa yang akan datang.

4. *Condotion of economic*

Menurut teori yang dikemukakan Kasmir (2019) mengenai analisis 5C untuk kondisi ekonomi suatu nasabah, yaitu menganalisis kelayakan pembiayaan berdasarkan kondisi ekonomi dari pihak ataupun nasabah yang sedang mengajukan pembiayaan. Hal ini digunakan untuk mempertimbangkan keuntungan ataupun kerugian yang akan didapatkan pihak lembaga keuangan dengan memberikan pembiayaan pada pihak tertentu dalam kondisi tertentu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya ditemukan bahwa analisis terhadap kondisi

ekonomi nasabah tidak terlalu diperhatikan selama hal tersebut tidak berdampak secara signifikan terhadap kondisi ekonomi nasabah. Sehingga dikatakan bahwa analisis ini tidak terlalu dipertimbangkan namun lebih diperhatikan ketika nasabah telah berhasil mendapatkan pencairan pembiayaan.

Berdasarkan teori yang telah digunakan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti didapati bahwa Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya menerapkan analisis *Condition of economy* untuk memperhatikan keadaan ekonomi nasabah pasca pencairan pembiayaan.

5. *Collateral*

Menurut Kasmir (2019) menyatakan bahwa fungsi adanya agunan merupakan sebagai jalan pintas terakhir ketika nasabah mengalami pembiayaan bermasalah. Dalam penelitian yang telah dilakukan peneliti ditemukan bahwa pada pembiayaan produk Amanah agunan yang digunakan berupa BPKB kendaraan bermotor yang telah dipilih oleh nasabah. Hal ini dikarenakan pembiayaan bersifat fidusia. Adapun nasabah tetap dapat merasakan manfaat kendaraan yang telah dipilihnya setelah masa pencairan pembiayaan dengan catatan kepemilikan kendaraan tetap atas nama pihak Pegadaian Syariah selama kewajiban pembayaran nasabah belum terpenuhi.

Berdasarkan teori yang digunakan dengan hasil penelitian peneliti ditemukan bahwa adanya kesamaan antara teori yang digunakan

dengan praktik mengenai analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya melalui penerapan analisis 5C pada aspek *Collateral* ataupun jaminan sebagai agunan yang dilampirkan oleh nasabah yang mengambil pembiayaan pada produk pembiayaan Amanah.

6. Syariah

Menurut teori yang disebutkan oleh Ahmadiono (2021) dijelaskan bahwa pengukuran kesyariahan seorang nasabah dapat diukur dengan analisis mengenai latar belakang nasabah terutama yang berkaitan dengan dari mana sumber dana nasabah berasal, apa tujuan pembiayaan nasabah sudah sesuai dengan syariah Islam, dan segala sesuatu yang bersifat tidak melanggar syariah. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwasanya Pegadaian Syariah melakukan analisis terhadap indikator Syariah nasabah.

Seperti pada pegawai pihak Pegadaian Syariah akan melakukan pengecekan dimana nasabah tersebut bekerja, sumber dana nasabah berasal, juga apakah nasabah tidak melanggar syariah dalam tujuan mengambil pembiayaan.

Berdasarkan penerapan analisis terkait Syariah ditemukan bahwa Pegadaian Syariah telah melakukan analisis teori berdasarkan teori yang disampaikan oleh Ahmadiono (2021) kepada nasabah yang akan mengajukan pembiayaan produk Amanah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya telah menerapkan analisis 5C + 1S untuk menganalisis calon nasabah yang mengambil produk pembiayaan Amanah. Penggunaan analisis 5C + 1S diterapkan untuk mengetahui kelayakan nasabah yang mengajukan pembiayaan produk Amanah. Hal lain yang ditemukan bahwa aspek *Condition of economy* tidak diperhatikan secara signifikan selama tidak memengaruhi kemampuan membayar nasabah pasca pencairan, dan aspek *Collateral* untuk semua nasabah adalah sama, yaitu semua nasabah yang nantinya berhasil mendapatkan pencairan pembiayaan hanya perlu melampirkan BPKB kendaraan yang telah dipilih tanpa menambahkan agunana lainnya karena bersifat fidusia.

4.3.3 Analisis dampak penerapan 5C + 1S untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya


Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan fakta bahwa Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya telah menerapkan kesesuaian analisis 5C + 1S mulai dari analisis mengenai *Character, Capacity, Capital, Condition of economic, Collateral*, dan Syariah untuk menganalisis kelayakan pembiayaan nasabah sebelum melakukan pencairan pada produk pembiayaan Amanah. Maka didapati hasil bahwa analisis 5C + 1S berdampak terhadap mengurangi tingkat risiko pembiayaan pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang

Blauran Surabaya dengan tidak adanya peningkatan dari nasabah bermasalah selama masa periode 2021-2023.

Tabel 5.1. *Jumlah Nasabah Produk Amanah Di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya Tahun 2020-2023*

Tahun	Jumlah nasabah		
	Lancar	Macet/bermasalah	Total
2020	13	5	18
2021	14	6	20
2022	20	3	23
2023	27	2	29

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Terdapat risiko pembiayaan bermasalah yang ditimbulkan dengan adanya pembiayaan pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya seperti adanya pembiayaan macet, adanya kehilangan unit kendaraan sebelum masa pelunasan pembiayaan, adanya pengrusakan unit kendaraan sebelum masa pelunasan pembiayaan, dan adanya nasabah yang meninggal sebelum masa pelunasan pembiayaan.

5.1.2 Pada praktiknya Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya telah menerapkan analisis 5C + 1S yang terdiri dari analisis terhadap *Character* (karakter), *Capital* (modal), *Condition of Economic* (kondisi ekonomi), *Capacity* (kemampuan membayar), *Collateral* (agunan), dan Syariah pada pengajuan pembiayaan produk Amanah.


5.1.3 Dengan melakukan analisis kelayakan pembiayaan 5C pada pembiayaan Amanah dibarengi *monitoring* pembiayaan dan manajemen risiko hasilnya sangat berdampak dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya peningkatan angka pembiayaan macet pada produk Amanah selama tahun 2022 dan 2023.

5.2 Saran

Setelah melampirkan hasil penelitian pada kali ini peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut.

5.2.1 Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai sebuah referensi dan menambahkan kebaruan penelitian agar lebih sesuai dengan perkembangan yang akan terjadi.

5.2.2 Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya agar dapat memaksimalkan analisis 5C + 1S untuk menganalisa calon nasabah pada pembiayaan Amanah agar benar-benar dapat menekan risiko pembiayaan bermasalah sebelum bahkan pasca pencairan pembiayaan. Adanya promosi kepada masyarakat secara luas agar target nasabah pembiayaan Amanah dapat lebih maksimal dan dapat diketahui masyarakat secara luas.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Ahmadiono. (2021). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Mahmudah, Ed.; 1 ed.). IAIN Jember Press.
- Al Hadi, A. A. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer* (1 ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Anwar, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Departemen Ilmu Ekonomi FEB Universitas Hasanudin.
- Aris, Arini. L., & Ekawaty, C. (2021). Analisis Pembiayaan Arrum Pada Usaha Mikro Kecil Di Pegadaian Syariah Kota Palopo (Studi Kasus Arrum BPKB) . *JEMMA (Jurnal of Economic, Management, and Accounting)*, 4, 38–39.
- Arizal, M., Hasnawati, S., Hendrawaty, E., Marvinita, R., & Fathia, S. N. (2023). Penerapan Prinsip 5C Pada Layanan Simpan Pinjam L-Smart BUMDes Bumiayu Kanaka Pringsewu Provinsi Lampung . *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*, 3(2), 671–678.
- Arta, P., Satriawan, D., Bagiana, I., Loppies, Y., Shavab, A., & Mala, C. (2021). *Manajemen Risiko* (Cetakan Pertama). Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Asiyah, B. N. (2019). *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah Pendekatan Praktis*. Kalimedia .
- Asnaini, & Yustati, H. (2017). *Lembaga Keuangan Syari'ah. Teori Dan Praktiknya Di Indonesia* (Zulkarnain, Ed.). Pustaka Pelajar.
- Bachro, Renny, S., & Fariana, A. ndi. (2016). *Model Alternatif Mediasi Syariah* . Mitra Wacana Media.
- Bachtiar, F. R., Hamidah, S., & Dewi, A. S. K. (2014). Hambatan Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Rahn Tasjily (Studi Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 68/DSN-MUI/III/ 2008 Tentang Rahn Tasjily di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya). *Brawijaya Law Student Journal*. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/850/837>
- Barik, R. Y. (2016). Strategi Manajemen Risiko Linkage Program Pola Executing Akad Mudharabah. *El-Qist*, 06(01).
- Ervina, E., & Wahab, A. (2018). Analisis Pembiayaan Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro (Arrum) Pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Blauran Surabaya. *Journal UM Surabaya*.

- Habibah, N. U. (2017). Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1, 84.
- Hakim, L. (2021). *Manajemen Perbankan Syariah* (S. Handayani, Ed.). Duta media Publishing.
- Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *JIMEA. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 4(2).
- Harahap, A. N., Irmawati, J. E., Tahu, Y. I., & Agustin, D. F. (2022). Perilaku Serta Sifat Konsumtif dan Produktif Mahasiswa Baru Manajemen Bisnis Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Di Bulan Ramadhan. *Indonesia Journal of Sociology, Education, and Development*, 4, 14–23.
- Hariyanti, S., Noviana, D., & Assyafik, M. (2023). Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Pada PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri). *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 7(1), 21–40.
- Imansari, N. I. (2020). Praktikum Mengenai Kebutuhan Atau Utilitas Dalam Kehidupan Sehari-hari. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5 (2), 855–893.
- Indah, S. (2022). Strategi Pengendalian Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Amanah Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu. *Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Palopo*.
- Ismail. (2014). *Perbankan Syariah* (Edisi Cetakan ke-3). Kencana Prenadanamedia Group.
- Ismail, M. E. (2018). Peran Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Baluran Surabaya. *Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Jumarni, J., & Sariyani, L. (2021). Analisis Urgensi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Callateral, Condition) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT As'adiyah Sengkang). *Islamic Banking and Finance*, 1(1), 35–52. <https://doi.org/10.30863/ibf.v1i1.3004>
- Kamila, S. (2023). Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan Ar-Rahn (Gadai) Pada Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember. *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*.
- Kasmir. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajawali Press.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi revisi). PT RajaGrafindo Persada.

- Khairunisa, M., & Musrifah. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *IBF: Islamic Business and Finance*, 1(1).
- Lokobal, A., & Sompie, M. (2014). Manajemen Risiko Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi Di Provinsi Papua (Study Kasus di Kabupaten Sarmi). *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 4(2).
- Mahayoni, P. M., & Mayasari, I. D. A. D. (2021). Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Bank Menurunkan Non Performing Loan (NPL) PT BPR Dinar Jagad. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(3), 375–386.
- Mulazid, A. S. (2016). *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Prenadamedia Group.
- Nasution, R. S. (2016). Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 Pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. *Al-Tijary*, 1 (2).
- PT. Pegadain. (2023). *Pegadaian Syariah Cicil kendaraan*. PT. Pegadaian.
- Purbasari, I., & Rahayu, S. (2017a). Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn diPegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan). *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1, 148.
- Purbasari, I., & Rahayu, S. (2017b). Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biayan Administrasi Rahn Di Pegadaian Syariah(Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan). *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1(1).
- Ramadhan, A. (2020). Analisis Pembiayaan Produk Amanah Pada Unit Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar*.
- Sari, N. F. (2019a). Tinjauan Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Rahun 2014 Terhadap Praktik Produk Amanah Di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Sari, N. F. (2019b). Tinjauan Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 Terhadap Praktik Produk Amanah Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. *Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Sari, N. Y. (2016). Analisis Konversi Akad Murabahah Menjadi Akad Wadi'ah Yaddamanah Pada Proses Rescheduling Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya. *El-Qist*, 6(2).

- Sari, R. J. (2021). Analisis Penilaian Prinsip 5C+1S Calon Debitur Terhadap Efektivitas Pembiayaan Arrum. *Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Sari, Y. D. (2020). Peranan Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Mudharabah Di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.
- Sasmita, T., & Puspitasari, R. (2021). Pengaruh 5C Dan 7P Terhadap Pemberian Kredit Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Cabang Bogor dan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan, 1 (1)*.
- Subagiyo, R. (2014). Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn). *AN-NISBAH, 1*, 162.
- Sudiyati, N., Ismawati, Yusmanti, L., & Haryadi, W. (2021). Analisis Implementasi Produk Pembiayaan Amanah Pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng. *Samalewa: Jurnal Riset dan Kajian Manajemen, 1(1)*.
- Suhandre, Yusri, D., & Alam, A. P. (2022). Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penyaluran Pembiayaan Akad Murabahah di PT. Bank Sumut Syariah KCP Stabat. *JEKSya. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 1(1)*.
- Sukanto, A. N. R. (2020). Prediksi Karakteristik Nasabah Bermasalah Pada Kredit Mikro PT. Bank Mandiri Jakarta Thamrin. *Tesis. Universitas Telkom Bandung*.
- Sukmaningrum, D. A. S. (2023). Analisa Kelayakan Nasabah Menggunakan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan KPR. *JEMeS: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial, 6(2)*, 32–42.
- Sulastris, & Pratama, M. R. (2022). Analisis Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Produk Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, 4*.
- Tarantang, J., Astuti, M., Awwaliyah, A., Munawaroh, M., Kurniawan, R., & Sy, S. E. (2019). *Pegadaian Syariah Di Indonesia*.
- Ulmasrurroh, D. A. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Organisasi Bisnis. *Asset: Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 3 (2)*, 19–35.
- Wandayanik, R. (2015). Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto. *El-Qist, 05(01)*.
- Widiastuti, S., & Fatimah, N. (2021). Persepsi Nasabah terhadap Akad Rahn pada Pegadaian Syariah . *Al Muqayyad, 4(1)*, 70–71.
- Yanti, D. V. (2020). Analisis Risiko Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Darussalam. *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*.

Yudiana, F. E. (2017). *Manajemen Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah* .
Perpustakaan IAIN Salatiga .



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

LAMPIRAN
BIODATA PENELITI



I. DATA PRIBADI

1. Nama : Rifda Aisyah Robbania
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 29 April 2002
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Staus Pernikahan : Belum Menikah
7. Alamat : Jl. Nyamplungan Balokan No. 57,
RT/RW: 02/13, Kec. Semampir, Kel. Ampel, Surabaya, Jawa Timur.
8. Kode Pos : 60151
9. E-Mail : 08040420158@student.uinsby.ac.id
10. Nomer Telepon/Hp : 081931999990
11. Kuliah : Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel
12. Jurusan : Ekonomi Syariah

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

Periode (Tahun)	Sekolah
2008-2014	SDN Ujung X Surabaya
2014-2017	SMPN 5 Surabaya
2017-2020	SMAN 8 Surabaya
2020-sekarang	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8479384 Fax.031-8413300
Website : <http://www.uinsby.ac.id> E-Mail : febi@uinsby.ac.id

24 Oktober 2023

Nomor : B-5686/Un.07/8/D/PP.00.9/10/2023
Lamp : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. **PT Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya**
Jl. Kranggan No. 80C, Bubutan
Kecamatan Bubutan
Surabaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melakukan pengamatan dilapangan, perumusan masalah, pengembangan kerangka berfikir, hingga penyusunan proposal sebelum dilakukan penelitian, bersama ini disampaikan mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : **Rifda Aisyah Robbania**
NIM : 08040420158
Semester/Prodi : 7/ Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Nyamplungan Balokan No. 57
No HP/WA : 081931999990

bermaksud akan melakukan penelitian pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan judul "**Analisis 5C Untuk Mengurangi Risiko Nasabah Bermasalah Pada Produk Amanah Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya**". Untuk kelancaran penelitian dimaksud, mohon perkenan bapak/ibu PT Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya berkenan memberikan izin.

Demikian permohonan izin disampaikan, atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8479384 Fax.031-8413300
Website : <http://uinsby.ac.id> E-Mail : febi@uinsby.ac.id

Nomor : B-6677/Un.07/8/D/PP.00.9/11/2023 24 November 2023
Lamp : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. **PT Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya**
Jl. Kranggan No.80C, Bubutan
Kecamatan Bubutan
Surabaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan program peningkatan kompetensi dan keterampilan mahasiswa di bidang penelitian pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, bersama ini disampaikan mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : **Rifda Aisyah Robbania**
NIM : 08040420158
Semester/Prodi: 7/ Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Nyamplungan Balokan No. 57
No HP/WA : 081931999990

bermaksud akan melakukan penelitian pada tanggal 27 November 2023 s.d 27 Desember 2023 dengan judul "**Analisis 5C Untuk Mengurangi Risiko Nasabah Bermasalah Pada Produk Amanah Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya**". Untuk kelancaran penelitian dimaksud, mohon perkenan bapak/ibu PT Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya berkenan memberikan izin.

Demikian permohonan izin disampaikan, atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I
NIP. 197005142000031001

Lampiran dokumentasi saat wawancara penelitian



Gambar 4. Sesi wawancara dengan Bapak Dwi Juniarto selaku Pimpinan Cabang



Gambar 5. Sesi wawancara dengan Ibu Utami selaku Manager Non-Gadai



Gambar 6. Sesi wawancara dengan Ibu Ifa selaku Penaksir



Gambar 7. Sesi observasi nasabah yang melakukan pembiayaan produk Amanah

Lampiran pertanyaan wawancara

Untuk Pimpinan Cabang, Manager Non-Gadai, Tim Survei, dan Penaksir

- 1) Apa saja risiko yang ditimbulkan oleh adanya pembiayaan pada produk Amanah?
- 2) Apakah pernah terjadi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan produk Amanah? Apa faktor-faktor yang dapat menjadi indikator bahwa suatu pembiayaan dapat dikatakan sebagai pembiayaan bermasalah?
- 3) Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan produk Amanah?
- 4) Bagaimana manajemen risiko oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya jika terjadi pembiayaan bermasalah pada produk Amanah?
- 5) Bagaimana proses pengajuan pembiayaan pada produk Amanah di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya?
- 6) Bagaimana sistem *monitoring* nasabah yang telah mendapatkan pencairan pembiayaan?
- 7) Bagaimana SOP pembiayaan produk Amanah pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya?


Lampiran SOP pembiayaan produk Amanah

No	Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan produk Amanah	Penerapan
1	Kebijakan analisis pembiayaan	<p>1. Analisis pembiayaan yang paling diperhatikan adalah analisis <i>Character</i> (karakter) dan <i>Capacity</i> (kapasitas pembayaran). Berikut indikator penilaian analisis mengenai <i>Character</i> (karakter) dan <i>Capacity</i> (kapasitas pembayaran).</p> <p>(1) <i>Character</i> (karakter) meliputi rasa tanggung jawab nasabah, kejujuran nasabah, keseriusan nasabah dalam mengambil pembiayaan, kemauan nasabah dalam membayarkan kewajibannya, dan tingkat kolektabilitas yang di cek melalui Pefindo <i>Checking</i>.</p> <p>(2) <i>Capacity</i> (kapasitas</p>

		<p>pembayaran) meliputi mengukur kemampuan pembayaran kembali nasabah, meninjau apakah nasabah dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya tepat waktu.</p>
		<p>2. Pembiayaan yang disetujui dengan pertimbangan:</p> <p>(3) Nasabah berdomisili di kota Surabaya.</p> <p>(4) Berprofesi sebagai pengusaha, bidan, advokat, dokter, guru, PNS, memiliki pekerjaan yang dapat mengeluarkan slip gaji.</p> <p>(5) Untuk karyawan bekerja disuatu perusahaan selama minimal 1 tahun.</p> <p>(6) Lolos analisis berkas dan analisis kelayakan pembiayaan.</p>
		<p>3. Pembiayaan yang ditolak dengan pertimbangan:</p> <p>(1) Nasabah mencapai tingkat kolektabilitas mecapai E atau</p>

		<p>macet.</p> <p>(2) Nasabah tidak jujur dalam menyampaikan data saat penyetoran berkas data diri maupun ketika disurvei.</p> <p>(3) Nasabah memiliki tingkat RPC (<i>Repayment Capacity</i>) yang tidak memungkinkan jumlahnya untuk membayarkan kewajibannya.</p>
		<p>4. Pembiayaan yang dicurigai dengan pertimbangan apabila nasabah mengajukan pembiayaan atas nama anaknya sementara anak tersebut masih belum memiliki penghasilan sendiri.</p>
2	Kebijakan plafon pembiayaan	<p>1. Tidak ada batas maksimal maupun minimal besaran dana yang diajukan dalam pembiayaan.</p> <p>2. Pemilihan jenis kendaraan, baru maupun bekas, hingga <i>Dealer</i> kendaraan adalah bebas sesuai keinginan nasabah.</p>
3	Kebijakan agunan	<p>1. Agunan berupa BPKB kendaraan</p>

		<p>yang telah dipilih oleh nasabah.</p> <p>2. Agunan disimpan dan dirawat oleh pengelola agunan selama masa pembiayaan.</p> <p>3. Terdapat biaya perawatan agunan atau disebut mu'nah sebesar 0,9% dari jumlah pembiayaan.</p>
--	--	--



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A